ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH:

RINI ADHELIA

NIM: 0502173478



PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2021

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

OLEH:

RINI ADHELIA

NIM: 0502173478

Progaram Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Rini Adhelia

NIM

: 0502173478

Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 16 April 1999

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat

: Jl. Bhayangkara Gang. Sosial No. 498 B, Kota Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Agustus 2021

ang membuat pernyataan

Zini Adhelia

0502173478

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Strandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

Oleh:

RINI ADHELIA

NIM. 0502173478

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Progran Studi Akuntansi Syariah

Medan, 02 September 2021

Pembingbing I

Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A.

NIDN. 2001077903

Pembimbing II

Nurwani, M. Si NIDN. 0126038901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA" an. Rini Adhelia, NIM 0502173478 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 08 Oktober 2021 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua,

Dr. Yenni Samri Juliati. Nst, M.A

NIDN. 2001077903

Sekretaris,

<u>Hendra Harmain, M.Pd</u>

NIDN. 2010057302

Anggota Penguji,

Dr. Yenni Samri J. Nasution, M.A

NIDN. 2001077903

Dr. Tuti Anggraini, M.A

NIDN. 2003038701

Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I

NIDN. 198809072019032011

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag NIDN. 202304762

ABSTRAK

RINI ADHELIA, NIM 0502173478, "ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 PADA LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA" Di bawah Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A dan Pembimbing II Ibu Nurwani, M.Si.

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Kedua, menjelaskan kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, Pelaporan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Hasil penelitian pertama, penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu terdapat kesalan dalam laporan perubahan dana, dimana penyaluran & penerimaan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil terdapat pemisahan dalam laporan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS IZI Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109. Kedua, Kendala dalam penerapan laporan keuangan akuntansi zakat karena LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu alasan mereka memisahkan dana zakat,dana infaq/sedekah, dan dana amil di laporan perubahan modal agar dapat mudah memahami laporan tersebut, tetapi itu tidak sesuai dengan PSAK No. 109

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Keuangan IZI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbi'lalamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Rabb penguasa alam, atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Aamiin yarabbal'alamiin. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini tidak terlepas atas peran serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, serta tekad yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala kekurangannya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya untuk selalu mendoakan, menyemangati dan kasih sayang yang tidak ternilai selalu mereka berikan kepada saya.

Karena patutlah, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

- Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
- 2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- 6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
- 7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri SumateraUtara.
- 8. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku dosen pembimbing skripsi I yang begitu banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan saran terkait skripsi saat bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
- 9. Ibu Nurwani, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- 10. Bapak M. Iqbal Farizi selaku kepala pimpinan cabang LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yang telah menerima saya untuk dapat meneliti di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
- 11. Ibu elvida selaku kepala bagian keuangan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
- 12. Terima kasih kepada Keluarga Besar LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara
- 13. Terima kasih Muhammad Ade Rizki yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
- 14. Kepada teman seperjuangan Rika Afriani, Milyadina, Nur Akmalia, Rini Oktaria dan yunita patmasari yang telah sabar mendengarkan keluh kesah saya dalam proses mengerjakan skripsi.
- 15. Kepada keluarga besar Awardee Beasiswa Sarjana Muamalat UINSU yang senantiasa membantu dan memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
- 16. Kepada keluarga besar Akuntansi Syariah D stambuk 2017 yang senantiasa membantu dan memberikan saran dan masukkan kepada penulis.

17. Kepada Keluarga Besar KKN 03 Pak-pak Bharat, Desa Kaban tengah

18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah

SWT membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.

Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran amat

di perlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi saya dan bagi para pembaca. Amiin ya rabbal'alamiin.

Medan, 02 Agustus 2021

Rini Adhelia

0502173478

İ۷

DAFTAR ISI

ABSTR	AKi
KATA 1	PENGANTARii
DAFTA	AR ISIv
DAFTA	AR TABELviii
DAFTA	AR GAMBARviii
DAFTA	AR LAMPIRANix
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah6
	C. Batasan Masalah6
	D. Rumusan Masalah
	E. Tujuan Penelitian
	F. Manfaat Penelitian
BAB II	KAJIAN TEORITIS9
	A. PEMBAHASAN TEORITIS
	1. Zakat dan Infaq/Sedekah9
	a. Pengertian Zakat dan Infaq/Sedekah9
	b. Elemen Pengelola Zakat
	c. Manajemen Pengelolaan Zakat
	d. Stategi Pengembangan Pengelolaan Zakat
	e. Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat22

2. Aku	ntansi Dalam Islam	26
a. A	akuntansi Ditinjau dari Alquran	. 26
b. A	Akuntansi Ditinjau dari Hadist	. 27
c. P	engertian Akuntansi Syariah	. 28
d. T	Yujuan Akuntansi Syariah	. 32
e. F	alsafah Akuntansi Syariah	. 32
f. P	rinsip-prinsip Akuntansi Syariah	. 33
3. Aku	ntansi Zakat (PSAK 109)	34
a. P	engertian Akuntansi Zakat	. 34
b. T	`ujuan Akuntansi Zakat	. 35
c. P	erlakuan Akuntansi Zakat	. 35
d. A	Akuntansi Untuk Infak/Sedekah	. 38
e. L	aporan Keuangan Lembaga Amil	. 39
f. C	ontoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Zakat (PSAK 109) .	. 41
B. Peneliti	an Terdahulu	. 45
C. Kerang	ka Teoritis	. 50
BAB III METODO	OLOGI PENELITIAN	. 52
A. Pendek	atan Penelitian	. 52
B. Lokasi	dan Waktu Penelitian	. 53
C. Subjek	dan Objek Penelitian	. 53
D. Sumber	r Data	. 53
E. Teknik	pengumpulan	. 55
F. Teknik	Analisis Data	. 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A.Hasil Penelitian
1.Sejarah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
2. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
3. Struktur organisasi LAZNAS IZI Pusat
4. Struktur kelembanggan LAZNAS IZI Sumatera Utara 66
5. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 66
6. Penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/ sedekah pada LAZNAS IZI SUMUT belum sesuai dengan PSAK 109 71
7. Kendala dalam penerapan PSAK 109 Pada LAZNAS IZI 76
B. Pembahasan
 Penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat,infaq/sedekah pada LAZNAS IZI SUMUT belum sesuai dengan PSAK 109
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA93
LAMPIRAN96

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	. 35
2.2	Penelitian Terdahulu	. 45
3.1	Jadwal Penelitian	. 53
4.1	Analisis kesesuaian penerapan PSAK 109 Pada LAZNAS IZI	. 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Konsep Akuntansi Islam (a)	29
2.2	Konsep Akuntansi Islam (b)	31
2.3	Kerangka Teoritis	50
3.1	Model Miles and Huberman	59
4.1	Struktur kelembanggaan IZI Perwakilan Sumatera Utara	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Wawancara	96
2	Laporan keuangan LAZNAS IZI	98
3	Daftar Riwayat Hidup	127

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang - undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional(good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: "Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat."

¹ Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2016), h.343.

² Mardani, *Aspek Hukup Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2015),h. 65.

Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukkannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.³ Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien yan. Penyaluran zakat yang efektif dan efisien yan adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Namun rasio penghimpunan zakat di indonesia terlihat sangat kecil. Beberapa faktor penyebabnya, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau trust terhadap Organisasi Pengelola Zakat selanjutnya disingkat OPZ yang begitu rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif dan efisien yan, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).4

³ Pandapotan Ritonga, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara'', *JurnalAnalisis Akuntansi Zakat Pada PSAK 109*, 18.2 (2017),h. 36.

⁴ Taufeni Taufik, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2007.h. 341

Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Kemudian PSAK 109 ini di berlakukan sejak 1 januari 2009 dan di revisi pada tahun 2011. Penerbitan PSAK 109 ini sangat dinanti setelah selama 5 tahun berusaha menerbitkan surat peraturan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) untuk organisasi Pengeloaan Zakat. Standar berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam keseragaman penyusunan laporan keuangan antar entitas. PSAK 109 ini ditunjukan untuk entitas syariah yang kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip - prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Namun sampai sekarang masih banyak lembaga yang masih belum menerapkan PSAK No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 tentang Zakat, dan Infaq/Shodaqoh sudah cukup baik karena telah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS namun dalam prakteknya dalam penyajian laporan keuangan masih banyak yang belum melakukan pencatatan yang berdasarkan PSAK 109. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya audit keuangan juga merupakan salah satu faktor tidak diterapkannya pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109.

Dengan semakin canggihnya teknologi akan membantu memudahkan dalam segala hal terutama dalam pelaporan keuangan. Hampir semua perusahaan/lembaga saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi untuk pelaporan keuangannya. Penggunaan Sistem Informasi ini bertujuan untuk keseragaman, efisien, efektivitas, dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat. Suatu Sistem Informasi Akuntansi dan harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dengan ada adanya standart atau peraturan yang baku maka dapat memudahkan baik akuntan sebagai operasional maupun pemakai laporan keuangan untuk memahami suatu laporan keuangan. Sebagai lembaga pengelola zakat resmi skala nasional, sudah menjadi kewajiban bagi IZI (Insiatif Zakat Indonesia) untuk melakukan fungsi sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat khususnya kepada target muzakki. Dalam konteks strategis kebijakan, manajemen bahkan telah menetapkannya menjadi program prioritas atas konsideran tuntutan dakwah Islam serta mandatori UU No. 23 Tahun 2011. Apalagi memang disinyalir sangat kuat bahwa salah satu problem utama masih minimnya realisasi potensi dana zakat yang besar itu adalah dikarenakan masih lemahnya tingkat pemahaman dan masih relatif sedikitnya masyarakt yang mengerti tentang rukun islma yang ke-3 ini. 6

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 penting dilaksanakan pada inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara karena dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut, maka ada standarisasi bagi auditor independen dalam melakukan audit. Dengan demikian, hasil audit diharapkan mempresentasi laporan pengelolaan dana zakat agar mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia sehingga akan lebih optimal dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu jika penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini berlangsung dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan standar , maka masyarakat akan memperoleh kepuasan dalam hal pelayanan. Keuntungan ini akan diperoleh masyarakat sebagai bagian dari pihak yang menggunakan produk syari'ah. Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut dilaksanakan.

-

⁵ RA. Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),h.120.

⁶ Humas, 'Buku 10 Menit Paham Zakat', 2020 https://izi.or.id/buku-10-menit-paham-zakat-final/ [accessed 2 July 2020].

Selain itu akan terlihat juga peran lembaga pengelola zakat mengoptimalisasikan perannya dalam memberdayakan dan zakat untuk masyarakat yang tergolong dalam *ashnaf*. Disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ini menjadi jawaban atas standarisasi syari'ah untuk zakat, infaq, dan sedeqah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki dan menginstrumenkan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memiliki dua alasan utama yaitu suatu tuntutan untuk pelaksanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan hasil Pra-Riset saya dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Pimpinan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam pemisahan laporan penerimaan dan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini karena pusat tidak memberikan wewenang cabang untuk membuat laporan yang syaratakan oleh PSAK. Dalam hal ini, IZI Sumatera utara tidak menjalankan syarat PSAK 109. Namun IZI Pusat yang membuat laporan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh mana kesesuaian penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

⁷ Eka Lisma Juni, 'Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2018, h. 9.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 PADA LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasika pada skripsi yang berjudul "Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar up Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara" adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya memahami pengaplikasian proses keuangan zakat.
- 2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
- 3. Pelaksanaan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 masih menjadi kendala.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan untuk itu peneliti dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109?
- 2. Bagaimana kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
- Untuk menjelaskan kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi beberapa pihak diantaranya :

1) Bagi Penulis

Mengetahui sejauh mana Penerapan Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

2) Bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dengan menggunakan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109.
- b. Sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian lebih lanjut di Akademi maupun Non – Akademik .

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Zakat dan Infaq/Sedekah

a. Pengertian Zakat dan Infaq/Sedekah

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah *maliyyah* yang menjadi instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonis nya hubungan antara sesama muslim. Selain itu, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengertian zakat dibedakan menjadi dua yaitu dari segi bahasa dan istilah. Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yakti *al barakatu*, keberkahan ", *al namaa*, pertumbuhan dan perkembangan", *ath thaharatu*, kesucian " dan *ash- shalahi*, keberesan", Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat.

Terdapat delapan mustahiq yang berhak menerima zakat. Terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dizakatkan. Terdapat empat syarat yaitu: 1) Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sehingga harta yang diperoleh dari hasil yang tidak dapat dizakatkan;

2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian

⁸ M. Sularno, 'Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kaupaten/Kota Se Daerah Istimewah Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Jurnal Akuntansi Zakat*, 15.2 (2010).

⁹ Amalia Ika Paristu, 'Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komperatif Lembaga Amil Zakat Al Azkar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa)', Jurnal *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 08.2 (2014), h. 57.

saham, tabungan baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama; 3) Pemilik penuh yakni harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dari individu yang didalamnya tidak terdapat hak orang lain; 4) Harta tersebut harus memenuhi nisabnya.¹⁰

Sebagian besar ulama berpendapat nisab adalah sejumlah emas, makanan dan lain sebagian yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja kelas menengahi selama satu tahun. Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakt, dan prosedur pelaporan zakat untuk public. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. 11 Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang – orang yang berhak menurut syariat Allah swt. Selain perkataan zakat, Alquran menggunakan istilah infak, sedekah dan haq. Zakat disebut infaq (QS. At-Taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan – kebijakan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (QS. At-Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustaqiq). Terkadang zakat disebut juda dengan sedekah sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah wajib.

¹⁰ Rachma Indriani, 'Tranparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah', *Jurnal Akuntansi*, 12.3 (2017).

¹¹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2006), h.21.

Penuaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan zakat dalam bentuk Undang-undang akan memberikan kontribusi bagi Negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pengaturan pengelolaan zakat melalui Undang-undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegritas dan akuntable. 12

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatau (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut termonologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, beberapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya.

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang yang sukarela bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah maka asalnya adalah *tahqiqu syaiin bisyaiI*, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian / aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebjikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

¹² Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Sesuai Psak 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013),h.19.

Pengertian zakat, infaq dan sedekah memang beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan, tetapi seuanya adalah sedekah yang mana pengertian sedekah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. At – Taubah: 103 artinya: "Ambilah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya". Sedekah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat materi atau fisik (tangible) serta yang bersifat nonfisik (intangible). ¹³

Adapun tujuan dan hikmah pengeloaan zakat menurut amant undang – undang No. 23 Tahun 2011 adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengeloaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengeloaan zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhuafa.
- 2) ilar amal *jamaI* antara *aghniya* dengan para muhajid dan daI yang betujuan dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih dan mengikis akhlak yang buruk.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 8) Menambah pendapat Negara untuk proyek proyek yang berguna bagi umat.

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006),h.4.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendal, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat Islam. Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan/menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah, dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerta keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu
- Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (Sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : *Umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (Persaudaraan Islam), dan *takaful ijtma* (tanggung jawab bersama).
- 5) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusian) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah
- 6) Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan

- kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang teteram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu tak kana da lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (*atheis*) dan paham atas ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme sesuai dengan janjo Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur*. ¹⁴

b. Elemen Pengelola Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8asnaf (golongan penerima zakat0, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk kemerdekaan budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkanamil adalah badan/atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik.

Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk salah satu 8*asnaf* di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. *At-Taubah* (9) ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

_

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2019),h.431.

1) Muzaki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai saat ini sab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzaki, Muslim, berakal, *baligh*, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan harta (zakat mal). Penjelasan rincian mengenai zakat fitrah dan zakat mal telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

a) Zakat Fitrah / Fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi orang yang dipertanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah Bergama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

b) Zakat Harta (Mal)

Zakat *mal* merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Menurut Permen Kemenag Nomor 52 Tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat *mal* milik penih, halal, cukup nisab, dan haul.

Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikaz*. Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan *rikaz*. Syarat dan tata cara penghitungan zakat *mal* dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

- i. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
- ii. Zakat uang dan surat berharga lainnya.
- iii. Zakat Perniagaan
- iv. Zakat peternakan dan perikanan

2) Amil

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang dibentuk oleh masyarakat.

a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstrultural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kkepada presiden melalui menteri. ¹⁵

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

¹⁵ *Ibid.*, h.438.

Dengan demikian, LAZ secara administrative wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- ii. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- iii. Memiliki pengawas syariat yang baik internal atau eksternal.
- iv. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- v. Bersifat nirlba

c. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelola zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), Keadilan (pengeloaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara detail), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdpat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi.

1) Pengumpulan Zakat

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kenak pajak.

BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota memilki pengaturan tersendiri.

2) Pendistribusian Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana.

3) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosoial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan olah pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memilki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/ atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan hal tersebut dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

4) Pelaporan Pengelolaan Zakat

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS Diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

5) Pembiayaan Pengelolaan Zakat

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dibiayai dengan anggara pendapatan dan belanja daerah dan/atau Negara, dan hak amil. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya oeperasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Menteri Agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi serta pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam rangka:

 a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.

- b) Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam bentuk:
 - Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ
 - ii. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pelanggran terhadap ketentuan administrative antara lain tidak memberikan laporan secara berkala, tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki, pembukuan yang tidak tersendiri, dikenai sanksi administrative berupa:

- a) peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara dari kegiatan
- c) Pencabutan izin

d. Stategi Pengembangan Pengelolaan Zakat

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Petama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.

Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepan dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat. Misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelengaraan zakat itu begitu saja serahkan kepada para muzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan terlulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis uasaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memilki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dan zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat kepada lembaga zakat yang professional.

Agar amil zakat bisa professional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memilki amylin atau sumber data yang professional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. ¹⁶

e. Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

1) Landasan Zakat Secara Syari

Dalam Islam dasar hukum kewajiban dan keutamaan zakat terkandung dalam alquran dan hadist sebagai berikut¹⁷

a) Alquran

i. Qs. Al-Baqarah (2): 110

" Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

ii. Qs. Ali Imran (2): 180

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka, bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kabakhilan itu adalah buruk bagi mereka.

Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

iii. QS. Al-Maaidah (5): 12

" Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah kami angkat diantar mereka berdua dua

¹⁶ *Ibid.*, h. 450

¹⁷ Mardani, Aspek Hukup Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, h.9.

belas pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kemasukkan ke dalam surge yang mengalir di dalamnya sungai — sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."

iv. QS. At-Taubah (9): 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

v. QS. Al-Anbiyaa (21): 73

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah."

b) Hadist

i. Hadist riwayat Ibnu Abbas, "Ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya: terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menantinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding."

- ii. Hadits Riwayat Jamaah: "Ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, diantara petunjuknya kepada Muaz adalah: " Beritahu kepada mereka (penduduk yaman) sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)."
- iii. Hadits Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar: "Tangan diatas lebih baik daripada tangandi bawah."

2) Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

a) UU No. 23 Tahun 2011

Dukungan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam pengumpulan dan pembayaran zakat. Zakat harus dikelola sesuai dengan asas pengelolaan zakat yaitu sesuai syariat Islam, amanah, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegerasi, akuntabilitas sehingga dapat semakin pemperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS. Dibutuhkan suatu payung hukum untuk menaungi peraturan tentang zakat di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia. Pelaporan pengelolaan zakat diatur pada bagian kelima pada pasal 29 yaitu:¹⁸

Pasal 29

(1)BAZNAS kabupaten/ kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah

¹⁸Pasal 29 UU No.23

daerah secara berkala(5Laporan neraca tahunan BAZNAS provinsi diumumkan melalui media cetak atau media elektronik

b) PP No. 14 Tahun 2014

PP No. 14 Tahun 2014 dikeluarkan pemerintah pada tanggal 14 Februari 2014. PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengharuskan pengaturan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS diatur lebih dalam pada BAB IX PP No. 14 Tahun 2014. Aturan tersebut merupakan peraturan lebih lanjut atau pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011. Dalam PP aturan tersebut terdapat dalam Pasal 71-75. Sehingga dalam penelitian ini beberapa pasal yang berhubungan dengan pelaporan dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Pasal 71

(1)BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 75

- (1)Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2)Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang aga ma.

- (3)Audit keuangan sebagimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4)Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

2. Akuntansi Dalam Islam

a. Akuntansi Ditinjau Dari Alquran

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). "hay, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, endaklah kamu menuliskan nya. Dan endaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan jangan lah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkan nya...."

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertangung jawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil dan merata.

Alquran melingdungi kepentingan dengan menjega terciptanya keadailan, dan kebenaran untuk itu, tekanan dari akuntansi bukan lah pengambilan keputusan melainkan pertangung jawaban. Dalam Alquran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurungi. Kita di larang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, Sedangkan bagi orang lain kita mengurangi nya. Dalam hal ini, Alquran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syuara ayat 181-184 yang berbunyi:

¹⁹ Tim Penyusun, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), h.4.

"Sempurnakanlah takaran dan jangan lah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan jangan la kamu meraja rela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran diatas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."²⁰

b. Akuntansi Ditinjau Dari Hadist

Setelah munculnya Islam disemenanjung arab di bawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatat keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan), Pada zaman

²⁰ O.S. Al-Isra(17): 35.

Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan nya dan penunjukan orang-orang yang kompoten.

c. Pengertian Akuntansi Syariah


Definis bebas dari akuntansi adalah indentifkasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatat, penggolongan, serta pengikhtisaran transasi tesebut sehingga menghasilakan laporan bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala akitvitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut "Muhasabah" yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata "hisab" banyak di temukan dalam Al —Quraan dengan pengertian yang hampir sama, yaitu bertujuan pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

- 1) QS.Al-Isra(17):12
 - "....bilangan tahun-tahun dan perhitungan...."
- 2) QS.Al-Thalaq(65):8
 - "....maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...."
- 3) QS.Al-Insyiqah(84):8
 - "....maka dia akan di periksa dengan pemeriksaan yang mudah..."

Kata hisab dalam ayat - ayat tersebut menunjukan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan akuntable. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah sesuatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan

perinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman),riba, mayir, (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.²¹



Gambar 2.1 Konsep Akuntansi Islam (a)

Jadi, akuntansi syahriah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi - transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Inforamasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorintasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk meneterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntasi Syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konversial. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus diangap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Konsep

²¹ Ibid.,h.6.

Akuntansi Islam (syariah), menurut Gambling dan Karim dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.


Ada sisi lain dari konsep akuntansi syariah (Islam) sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.2. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensonal merupakan sifat akuntansi yang di akui oleh masyarakat ekonomi secara umum.

Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perushaan atau sejenisnya sebagaimana tertera pada gambar 2.3. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional , dapat diuraikan sebagai berikut:

- Persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, terdapat pada hal sebagai berikut:
 - a) Perinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsio unit ekonomi;
 - b) Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keungan;
 - c) Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
 - d) Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penutuan barang;
 - e) Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan income dengan cost,
 - f) Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
 - g) Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjalasan pemberitahuan.
- 2) Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, menurut Harahap (2004) sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.2.²²

_

²² *Ibid.*, h. 7



Gambar 2.2 Konsep Akuntansi Islam (b)

Demikian, bahwa perbedaan antara sistem. Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

Tabel 2.1.
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi syariah	Akuntansi
		konvensional
Dasar Hukum	Hukum etika yang bersumber	Huku bisnis
	Al-quran dan sunnah	modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah-	Rasionalisme
	Keagamaan	ekonomis-sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi
		keuntungan

Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau	
		kepada pemilik	
Tahapan	Dibatasi dan tunduk ketentuan	Tidak dibatasi	
operasional	Syariah	kecuali	
		pertimbangan	
		ekonomis	

d. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang di turunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejehteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.²³

e. Falsafah Akuntansi Syariah

Dalam elemen filosofi dasar ini yang menjadi sumber nilai kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan paham tauhid yang dianut Islam. Allah-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita. Prof. Dr Umar Abdullah Zaid mengatakan bahwa dalam Akuntansi yang dipahami oleh banyak orang, hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari falsafah Akuntansi Syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalifan dimuka bumi. Di balik sekian panjang pencatatan transaksi - transaksi dari mulai daftratul yaumiyahatau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder.

²³ Ibid., h. 7.

Semua Falsafah spiritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

f. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

1) Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia di bebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah

2) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren*yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, Menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Kebenaaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi - transaksi dalam ekonomi.

Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. Berdasar pada nash-nash Alquran yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri0ciri akuntansi syariah adalah:

- a) Dilaporkan secara benar
- b) Cepat dalam pelaporannya
- c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
- d) Terarah, jelas, tegas dan informative
- e) Membuat informasi yang menyeluruh
- f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
- g) Terperinci dan teliti

3. Akuntansi Zakat (PSAK 109)

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi suatu kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah di tentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Dalam penerapannya Akuntansi zakat dana mencakup teknik perhitungan harta wajib yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, perhitungan beban kewajiban menjadi yang tyanggungan muzaki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyaluran kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan Akuntansi zakat adalah proses perhitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaji dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (Mustahik) seperti yang telah ditentukan oleh syariah islam.²⁴

b. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan Akuntansi Zakat menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan opini syariah).

c. Perlakuan Akuntansi Zakat PSAK 109

Perlakuan Akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

 Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset not kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset.

"dan orang-orang yang mmenyimpan emas dan perak, dan tidaklah menafkahkannya pada jalan allah, maka beritahukanlah kepada

²⁴ *Ibid*..h. 283.

mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih". (QS 9:34).

Maka jurnal untuk transaksi tersebut Adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Dr. Kas	Xxx	
Dr. Aset non kas (nilai wajar)	XXX	
Cr. Penerimaan zakat		Xxx

2) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambahan dan amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Kas	Xxx	
Cr. Penerimaan zakat		Xxx

- 3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah :

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Penurunan nilai asset	Xxx	
Cr. Aset non kas		Xxx

b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Kerugian penurunan nilai-	Xxx	
dana amil		
Cr. Aset non kas		Xxx

- 4) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
 - a) Jurmlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Dr.Penyaluran zakat-dana amil	Xxx	
Dr.Penyaluran zakat-mustahik non amil	Xxx	
Cr. Kas		Xxx

b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Penyaluran zakat – dana amil	Xxx	
Db. Penyaluran zakat-mustahik non amil	Xxx	
Cr. Aset non kas		Xxx

5) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Maka Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

a.

Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
Db. Beban – dana amil	Xxx	
Cr. Kas		Xxx

d. Akuntansi Untuk Infak/Sedekah

- 1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya; Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar. Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memilki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambilan. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi;

- 3. Penurunan nilai aset infak/ sedekah diakui sebagai:
 - a) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal.
 Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah;
 - b) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah;

- c) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil. tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan.
- 4. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas permintaan infak/sedekah, seperti persentasi pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan;
 - c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas;

e. Laporan Keuangan Lembaga Amil

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sesuai PSAK 109, Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (Laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Instrument keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan keawajiban

- e) Biaya yang masih harus dibayar
- f) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
- g) Dana zakat
- h) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
- i) Dana zakat
- j) Dana Infak/sedekah
- k) Dana amil
- 1) Dana non halal

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal.

3) Laporan Perubahan Aset Kelola

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat dan sedekah, amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. PSAK 109 menurut permisalan aset kelolaan dimaksud antara lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasitas umum lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum termasuk pula penyaluran pinjaman dana bergulir dari dana infak dan sedekah.

4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK no. 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga, Yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

f. Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Zakat (PSAK 109)

- 1) Penerimaan Zakat
 - a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
 - b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - i. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - ii. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Contoh:

Diterima setoran zakat Rp. 8.000.000, -. Didalam setoran ini hak amil Rp. 1.000.000, -

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	8.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		8.000.000
Db. Penyaluran dana zakat	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.000

c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Contoh:

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 Kg. Harga pasar beras ramos Rp. 10.000, -/Kg. Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas-beras	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		1.000.000

d) Jika muzaaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.

Contoh:

Diterima setoran zakat Rp. 10.000.000, - dari seorang muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp. 1.00.000,

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	10.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		10.000.000
Db. Kas	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.00

- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - i. pengurang dana zakat, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.
 - ii. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Penerimaan Infak/sedekah

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - i. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - ii. nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Contoh: Diterima infak tunai Rp. 80.000.000, - dan amil mendapat hak Rp. 10.000.000, -

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet	Kredit
	(Rp)	(Rp)
Db. Kas	10.000.000	
Cr.Penerimaan dana		10.000.000
infak/sedekah		
Db. Penerimaan dana infak/sedekah	1.000.000	
tidak terikat amil		
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.00

- b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas.

 Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan dimanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlalukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Contoh:

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan Amil zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp. 240.000.000, - Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet	Kredit
	(Rp)	(Rp)
Db. Aset tetap nonkas-ambulan	24.000.000	
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah		24.000.000
tidak terikat		

Diasumsikan umur ekonomis Ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus, maka penyusutan perbulan adalah Rp. 5.000.000, -

Jurnal penyusutan setiap bulan (selama 48 bulan) sbb:

	Rekening	Debet	Kredit
		(Rp)	(Rp)
Db.	Penyaluran dan infak/sedekah	5.000.000	
	terikat penyusutan ambulan		
	Cr. Akumulasi penyusutan		5.000.000

e) Amil dapat pula menerima asset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memilki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.²⁵

Contoh:

Diterima infak 500 kotak mie instan (@ Rp. 40.000/kotak), untuk segera disalurkan kepada korban banjir.

²⁵ Ibid., h.299.

Maka jurnal untuk transaksi adalah:

Rekening	Debet	Kredit
	(Rp)	(Rp)
Db. Aset non kas lancer-mie instan	2.000.000	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah		2.000.000
terikat		

Pada saat diserahkan

	Rekening		Kredit
		(Rp)	(Rp)
Db.	Penyaluran dana infak/sedekah terikat	2.000.000	
	Cr. Aset nonkas-mie instan		2.000.000

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	eneliti Metode Hasil	
			Penelitian Penelitian	
1	Juliana	Penerapan Akuntansi	Metode	Belum sesuai
	(2014)	Zakat dan	Kualitatif	dengan PSAK
		infak/sedeqah Pada		No. 109
		Lembaga Amil Zakat		
		(Studi Kasus pada		
		Lembaga Amil Zakat		
		Nasional Dompet		
		Dhuafa Waspada		

		Sumatera Utara) ²⁶		
2	Sasmita	Analisis Penerapan	Metode	Belum
2		_		
	Purnama	PSAK 109 Tentang	Kualitatif	sepenuhnya
	Sari (2016)	Akuntansi Zakat dan		sesuai dengan
		Infak/sedekah pada		PSAK No. 109
		BAZIS DKI Jakarta ²⁷		
3	Anggi	Analisis Penerapan	Metode	Belum sesuai
	Aulia	Akuntansi Zakat Pada	Kualitatif	dengan PSAK
	Hafnizar	Lembaga Amil Zakat		No. 109
	(2018)	(Studi Kasus Nurul		
		Hayat Medan) ²⁸		
4	Laila	Evaluasi Penerapan	Metode	Sudah Sesuai
	Wardani	PSAK No. 109 Pada	Kualitatif	dengan PSAK
	(2014)	Badan Amil Zakat		No. 109
		Nasional (Studi Kasus		
		BAZNAS Sumut) ²⁹		
5	Hilda	Studi Penerapan	Metode	Mengacu pada
	Wahyuni	Akuntansi Zakat Pos	Kualitatif	PSAK No. 45,
	(2011)	Keadilan Peduli		akan tetapi
		Ummat (PKPU)		dengan
		Cabang Padang ³⁰		modifikasi
				karena

²⁶ Juliana, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara)',

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014.

²⁷ Sasmita Purnama Sari, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/SedekahPada BAZIS DKI Jakarta', Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

²⁸ Anggi Aulia, 'Analisi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi

Kasus Nurul Hayat Medan)', *Skripsi*, 2018.

²⁹ Laila Wardani, 'Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.

³⁰ Hilda Wahyuni, 'Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang', Skripsi, Universitas Andalas, 2011.

				disesuaikan
				dengan
				karakteristik
				dan operasional
				organisasi
				sebagai
				lembaga amil
				zakat, dan
				PKPU cabang
				padang ini
				belum sesuai
				dengan PSAK
				No. 109
6	Ayu Dian	Penerapan PSAK No.	Metode	Belum
	Setyani	109 Pada Penyusunan	Kualitatif	sepenuhnya
	(2018)	Laporan Keuangan di		sesuai dengan
		Badan Amil Zakat		PSAK No. 109
		Nasional (BAZNAS)		
		Kabupaten Gresik		
		Periode Januari-		
		Desember 2017 ³¹		
7	Masroyati	Analisis Penerapan	Metode	Laporan
	Putri	PSAK No. 109 pada	Kualitatif	Keuangan yang
	(2018)	Yayasan Baitumaal		terdapat pada
		Bank Rakyat Indonesia		YBM-BRI telah
		Cabang Medan ³²		sesuai dengan
				PSAK No. 109.

_

³¹ Ayu Dian Setyani, 'Penerapan PSAK No.109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Hafnizar Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017', *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

^{2017&#}x27;, *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

32 Masroyati Putri, 'Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Yayasan Baitumaal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan', *Skripsi, UIN Sumatera Utara*, 2018.

Penerapan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Didalam penelitian ini, saya ingin mengetahui mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Apakah sudah memenuhi prinsip tranparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercakup kepada Pernyataan Standar up Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Juliana (2014)

Persamaannya adalah hasil dari penelitian ini belum terlaksananya secara efisiensi pembayaran zakat di lembaga zakat, dan juga memiliki metode penelian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu pada LAZNAS Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara, dan juga pada penelitian ini hanya berfokus pada akuntansi zakatnya saja.

2. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Cantika Rahmawati (2011)

Persamaannya adalah penelitian ini mengimplementasikan metode pencatatan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No 109, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Kualitatif. Perbedaannya adalah Studi kasus pada BAZIS DKI Jakarta.

3. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Anggi Aulia Hafnizar (2018)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu di Nurul Hayat Medan.

4. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Laila Wardani (2014)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.

Perbedaannya adalah pada objek penelitian ini hanya mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS, dan juga pada studi kasus berbeda, yaitu di BAZNAS Sumatera Utara.

5. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Hilda Wahyuni (2011)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian ini berbeda yaitu pada LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.

6. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Marliyati (2014)

Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian ini berbeda yaitu pada penelian terdahulu ini difokuskan kepada system pengelolaan zakat baik penghimpun maupun pendayagunaan zakat, dengan sampel 8 lembaga Amil Zakat di kota semarang, dan juga pada studi kasus berbeda yaitu di LAZ yang memiliki kontribusi zakat terluas di kota semarang.

7. Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Masroyati putri (2018)


Persamannya adalah penilitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sebagai acuan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah studi kasus penelitian ini pada Baitulmaal Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Medan periode tahun 2016.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung. Laporan keuangan badan/lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban opersionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak/sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transaparan maka dibutuhkan standart akuntansi yang mengaturnya.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak/sedekah.

Berdasarkan uraian diatas, maka model kerangka pemikiran mengenai Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/ Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZNAS Inisiataif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata - kata, gambar, bukan angka - angka. Penelitian Kualitatif didefenisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Menurut Meleong J. Lexi, Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan - temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian Kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³

Definisi diatas menunjukkan beberapa kata kunci dalam penelitian kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif, karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir. Definisi penelitian ini juga akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiataif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Kedua, Untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah atau belum sesuai dengan PSAK No. 109. Ketiga, Untuk menjelaskan kendala dan solusi penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

 $^{^{33}}$ Dkk Lexy, J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara, yang berada di Jl. Setia Budi Komplek Setia budi Centre Blok C4 Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Februari 2021 sampai dengan selesai. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Juni	Juli	Juli-	Febuari-	Juli	Agustus
		2020	2020	Januari	Maret	2021	2021
				2021	2021		
1	Pengajuan Judul						
2	Melakukan Prariset						
3	Penyusunan						
	Proposal						
4	Observasi						
	Lapangan						
5	Melakukan						
	Wawancara						
6	Analisis dan						
	Pengelolaan data						
7	Penyusunan						
	Laporan						

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel - variabel yang diteliti. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, Pelaporan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Jumlah responden dalam penelitian ini ada 2 (dua) orang, yaitu Kepala Pimpinan Cabang medan dan Kepala bagian admin & keuangan di LAZNAS IZI Sumatera Utara. Objek penelitian yang penulis teliti tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109).

D. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihakpihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yang mengetahui tentang Penerapan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, foto-foto dokumenter dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasi dan tidak dipublikasikan.

 34 Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2010).

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bagian akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diterbitkan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

E. Teknik pengumpulan

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara

Teknik wawancara umumnya dilakukan bagi responden yang buta aksara atau tidak dapat membaca dan menulis atau jenis pernyataan yang memerlukan penjelasan maupun penerjemahan dari pewawancara.³⁵

Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. wawancara tatap muka
- b. wawancara melalui telepon

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan laporan laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam penelitian ini. Adapun informannya antara lain:

- a. Kepala cabang/manager LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara untuk mengetahui profil dan beberapa hal yang terkait LAZNAS IZI.
- b. Kepala Bagian Bidang Keuangan, untuk mendapatkan informasi tentang peran akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta untuk mengetahui sistem laporan keuangan di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Wawancara melalui telepon dilakukan apabila tidak mendapatkan responden ketika wawancara langsung, dikarenakan sedang tidak berada di tempat atau dinas keluar kota.

_

³⁵ *Ibid.*,h.123.

2. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat salinan, mencatat serta mengutip data - data langsung dari sumbernya. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk menggali data terkait dengan laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, foto-foto dokumenter dan sebagainya.

3. Observasi (Observation)

Mengacu paparan Nawawi dan Martini dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, Observasi yakni pencatatan dan pengamatan secara sistematik atas bebagai unsur yang terlihat pada sebuah gejala atau gejala-gejala dalam objek yang dikaji.

a. Tahapan Observasi

Tahapan observasi terdiri dari tiga tahap, yakni tahap obvervasi deskriptif, tahap observasi berfokus dan tahap observasi terseleksi. Pertama, tahap observasi deskriptif tahap dimana peneliti belum memunculkan permasalahan yang hendak dikaji oleh karenanya peneliti melaksanakan pengamatan menyeluruh dan secara umum, melakukan deskriptif pada seluruh hal yang dirasakan, didengar dan dilihat. Data secara menyeluruh direkam sehingga hasilnya yang didapat belum tertata (kesimpulan pertama). Kedua, tahap observasi terfokus tahapan dimana peneliti telah membuat penyederhanaan observasi guna berfokus pada aspek peneliti sudah melakukan penyederhanaan observasi terfokus sebab disini peneliti melaksanakan analisis taksonomi agar bisa ditemukan fokusnya. Ketiga, tahap observasi terseleksi dimana peneliti sudah memegang fokus yang didapat oleh karenanya data yang didapat detail. Untuk tahapan ini, peneliti sudah mendapat pola hubungan antara kategori yang satau dengan lainnya, kesamaan antar kategori, perbedaan dan persamaan, serta karakteristiknya. ³⁶

-

³⁶ Rahmani Nur Ahmad Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),h.54.

b. Persiapan Observasi

Pada tahapan observasi awal berikut adalah persiapan yang dilakukan untuk memulai observasi di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Tabel 3.2 Persiapan Observasi

No	Tahapan	Keterangan				
1	Menentukan Tema	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara				
2	Menentukan Tujuan	 Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Untuk menjelaskan kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. 				
3	Proses Observasi	 Menentukan apa yang ingin diketahui Menentukan apa yang menjadi masalah Menyiapkan pertanyaan yang ingin diketahui dari masalah yang sudah ditentukan Menentukan kepada siapa pertanyaan ditujukan Melakukan wawancara Melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara Menentukan kesimpulaan dari hasil wawancara 				

4. Studi Pustaka

Hubungannya dengan penelitian ini, sebagai acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi peneliti juga mengutip beberapa artikel yang di akses pada berbagai situs diinternet.

F. Teknik Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis data merupakan unsur tertenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dapat dipecahkan. ³⁷


Untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi zakat pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 dengan laporan keuangn LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

_

 $^{^{\}rm 37}$ J.R.Raco, $\it Metode$ $\it Penelitian$ Kualitatif (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),h.116.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis adalah degan menggunakan model Miles and Huberman adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1Model Miles and Huberman



- Data Reduction (Reduksi Data) adalah memfokuskan data pada hal yang penting dan membuat kategori berdasarkan macam atau jenianya dan membuat data yang tidak di perlukan. Sehingga, dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitan.
- 2. Data Display (Penyajian Data) yaitu dengan melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai jenis dan macam-macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.

 Conclusion dan Verification yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukanbukti-bukti kuat. Tetapi, jika didukung dengan bukti yang valid, maka menjadi kesimpulan yang kredibel.³⁸

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dengan menggunkan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang benarbenar dilakukan untuk menguji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (realiabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Pelaksanaan teknik pemeriksaan harus memenuhi beberapa kriteria. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Kriteria ini berfungsi untuk inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Selain itu, untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dangan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Metode pengujian kredebilitas yang tepat digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Adapun ketiga triangulasi tersebut sebagai berikut:

a. Triagulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai cotoh, untuk menguji kredebilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawahan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.247.

_

yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehinga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimitakan kesepakatan (member check) dengan sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredebilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yag sama dengan teknik berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredebilits data tersebut, menghasilkan data berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triagulasi Waktu

Waktu juga serig mempengaruhi kredebilotas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehinnga kredibel. Dengan itu dalam rangka pengujian kedebilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau suituasi berbeda.

2. Transferability (Keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks pengirim maupun penerima. Hal ini dapat ditemukan dengan cara mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data dekriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan pengalihan tesebut. Sehingga, peneliti perlu melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

3. Dependability

Suatu penilitan dependability atau reliable apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penilitian tersebut.

4. Pengujian Confirmability

Pada kualitatif uji konfirmability sama dengan uji dependability sehingga pengujian dapat dilakukan bersamaan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil pnelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h.250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% shariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk mempoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015.

IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat – sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah 'mudah' (easy). Tagline yang diusungnya adalah 'memudahkan, dimudahkan'. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

2. Visi dan Misi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

a. Visi

" Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan."

b. Misi

- a) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip kemandirian
- c) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.

d) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.

e) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

3. Struktur Organisasi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat

Adapun stuktur organisasi dan kepengurusan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat terdiri dari:

Dewan Pembina : Drg.Hardiono, Sp.B

Dewan Pengawas : 1) Sri Adi Bramasetia, S.Kom

2) Dr.Oni Sahroni, MA

Direksi : Wildhan Dewayana, ST, M.Si

Direktur Pendayagunaan ZIS : Nana Sudiana, S.Ip, M.Si


Direktur Edukasi & Kemitraan ZIS: Rully Barlian Thamrin, ST, MM

Direktur Operasional : Suharyanto, Spd

Dewan Syariah : 1) Dr.Oni Sahroni, MA

2) Mohamad Suharsono, Lc

4. Struktur Kelembagaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Utara



Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan IZI Perwakilan Sumatera Utara

Sumber: www.izi.or.id

5. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

a. IZI TO SUCCESS merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

1) Pelatihan Keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat&Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

2) Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

b. IZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

1) Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

2) Beasiswa Pelajar.

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

3) Beasiswa Penghafal Qur'an

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

c. IZI TO FIT merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

1) Rumah Singgah Pasien.

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan kosultasi perawatan selama di rumah singgah.

2) Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli.

Layanan KesehatanIZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

3) Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

- a) Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh
- b) Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit).
- c) Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan ambulance gratis.
- d. IZI TO IMAN merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

1) Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesai dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

2) Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.

- e. IZI TO HELP merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:
 - 1) Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :
 - a) Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.
 - b) Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah
 - c) Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.
 - d) Bentuk Layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada mustahik yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

2) Peduli Bencana

IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan / pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. 40

6. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah pada IZI SUMUT Belum Sesuai dengan PSAK 109

Hasil penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS IZI Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian admin dan keuangan LASNAS IZI Sumatera utara dan hasil analisis laporan keuangan bahwa terdapat pada laporan perubahan modal dalam penyaluran dan penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil dilakuran pemisahan terhadap laporan tersebut. Sedangkan yang disyaratkan oleh PSAK 109 dalam laporan perubahan modal tidak perlu memisahkan antara penyaluran dan penerimaan dana zakat, Infaq/ sedekah, dan dana amil.

Penyajian dalam akuntansi zakat/infak dan sedekah artinya seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana tersebut berupa laporan keuangan untuk menjadi pertanggungjawaban terhadap donatur. Pada laporan keuangan tahun 2017 IZI Pusat menyajikan 5 komponen sebagai berikut :

1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Unsur-unsur yang terdapat pada Neraca mencakup nilai aset baik lancar maupun tidak lancar. Adapun akun lain yang ditemui pada IZI hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Tahap terakhir yakni, dengan menghitung total keseluruhan dengan cara mengurangi total kewajiban dari total aset atau disebut dengan saldo dana.

⁴⁰ Humas,www.izi.or.id (Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2021) Jam 15.00 WIB.

Hanya saja pada saldo dana IZI terdapat tambahan penerimaan dari dana wakaf. Di samping dana Zakat, Infak/sedekah, dana amil dan dana fasilitas umum. Meskipun terdapat penerimaan dana wakaf dari ketiga dana yang umumnya hanya zakat, infak/sedekah amil dan juga dana non halal atau fasilitas umum, tetapi tetap memenuhi kriteria PSAK No.109. Selain itu ke empat dana tersebut dalam laporan posisi keuangan juga dicatat secara terpisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan paragraf 38 PSAK No.109 bahwa "amil zakat menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan"

2) Laporan Perubahan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Pada laporan perubahan dana disajikan dengan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan masing-masing saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana fasilitas umum juga dana wakaf. Berbagai macam dana zakat yang diterima IZI mencakup zakat fitrah, zakat emas, perak dan uang, profesi, perniagaan, hadiah, pertanian, *rikaz*, investasi, peternakan, pertambangan dan juga bagi hasil penempatan dana zakat.

Mengenai dana zakat yang disalurkan pada fakir miskin, *riqob,amil, gharim, mualaf, sabililah,* dan *ibnu sabil.* Sedangkan pada penerimaan dana infak disalurkan di beberapa bidang sesuai program yang diusung oleh IZI seperti, Peduli Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Yatim Janda, Dunia Islam, Bencana, Dakwah dan Qurban. Di samping itu terdapat tambahan untuk program Rehabilitasi. Kemudian penerimaan Dana fasilitas umum disalurkan untuk biaya administrasi bank juga di lini lain yang dibenarkan oleh syariah. Sementara penerimaan dana wakaf berbentuk wakaf uang dan disalurkan pada pengelolaan program wakaf IZI. Masing-masing kategori penyaluran yang ditetapkan oleh IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109.

Hal tersebut dibuktikan dari dana zakat yang ditujukkan untuk 8 asnaf. Sementara dana infak/sedekah tidak terbatas pada mustahik tertentu. Begitu pula dengan dana fasilitas umum dan dana wakaf yang diperuntukkan khusus seperti biaya administrasi bank. juga program wakaf khusus dari IZI. Pada ketentuannya masih diperbolehkan, karena masih termasuk lini yang dibenarkan syariah. Tetapi pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109 pada paragraf 34 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan paragraf 34 PSAK No.109 bahwa "amil zakat menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan"

3) Laporan Aset Kelolaan

Data yang disajikan IZI meliputi aset tidak lancar untuk masing-masing jenis dana baik zakat maupun infak/sedekah. Selain itu pada penghitungan aset tetap mulai digunakan atau sejak aset siap digunakan dengan metode garis lurus sesuai estimasi manfaat ekonomi dengan perolehan presentase penyusutan tahunan, yakni Bangunan (5%), Mesin dan Peralatan kantor (20%), Perlengkapan (20%) dan Kendaraan bermotor (20%). Sementara aset lancar berupa kas dan setara kas dari taksiran emas, perak juga barang berharga, piutang karyawan dan pihak ketiga (qardhul hasan), uang muka kerja, biaya dibayar di muka, dan persediaan donasi disajikan pada laporan posisi keuangan. Rincian yang terdapat pada laporan posisi keuangan/neraca mengenai total aset tidak tetap dapat diketahui dari laporan aset kelolaan. Pada penyajiannya sudah menjelaskan secara rinci mengenai nominal dan presentase penyusutan. Selain itu juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terkait perhitungan nilai penyusutan. Maka, seluruh pelaporan yang ada pada aset kelolaan sudah memenuhi PSAK No.109.

4) Laporan Arus Kas

Terdapat tiga klasifikasi yang dilaporkan IZI Pusat pada laporan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung sesuai dengan penjelasan pada Catatan atas laporan keuangan. Setiap akun yang tertera pada aset kelolaan IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109, karena telah mengelompokkan aktivitas investasi, pendanaan dan operasi. Mengenai metode yang digunakan tidak terbatas pada langsung atau tidak langsung.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi lain yang disajikan IZI Pusat untuk menjelaskan keterangan tambahan lainnya dari 4 komponen laporan keuangan lainnya. Adapun yang dijelaskan mencakup gambaran umum IZI Pusat mulai dari sejarah singkat sampai struktur organisasi. Kemudian mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi IZI Pusat, seperti informasi jumlah karyawan tetap, kontrak dan dewan direksi yang menerima gaji. Selain itu juga dijelaskan tentang alau ukur untuk menilai kinerja dari IZI Pusat seperti pelaksanaan program sesuai dengan ketepatan mustahik yang dituju, kepuasan pelayanan terutama bagi donatur dan mustahik, minimal ketentuan presentase penyaluran dan penerimaan. Serta dapat dilihat dari peningkatan saldo dana amil.

Meskipun dalam penyebutan beberapa akun/pos yang berbeda seperti Dana Non Halal dengan Dana Fasilitas Umum maupun Dana Amil dengan Dana Pengelola. Meski demikian tidak mengurangi fungsi dari dana tersebut. Selain itu informasi lain yang belum dijelaskan pada laporan keuangan sebelumnya telah dijelaskan secara lengkap di Catatan atas laporan keuangan. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa telah menerapkan PSAK No.10

Dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah dan amil di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

a) Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pendapatan yang diperoleh dari donatur akan diakui sebagai penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah ketika terjadi transaksi dana kas maupun non kas. Dana tersebut secara langsung diakui sebagi penambah dana zakat. Dapat dibuktikan dari penjelasan yang ada di Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara perolehan dalam bentuk non kas perhitungannya sesuai dengan harga perolehan aset non kas tersebut.

Mengenai ketentuan penerimaan dana zakat, infak/sedekah apabila terdapat muzakki yang andil menentukan mustahiq mana yang dituju maka, tidak ada bagian amil atas dana tersebut. Keterangan tersebut dapat dilihat pada Catatan atas laporan keuangan bahwa tidak ada pembatasan dari donatur sehingga, dikategorikan menjadi dua akun berbeda, yakni dana terikat (sesuai keinginan muzakki) dan dana tidak terikat. Sedangkan, pada pengukuran aset yang diterima menggunakan satuan harga perolehan aset tersebut.

b) Dana Amil

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk porsi amil diakui sebagai pengurang dana zakat juga penambah dana amil dengan perolehan maksimal 12,5%. Begitu pula dengan dana Infak/Sedekah sebesar 12,5% atau ditentukan sesuai dengan kesepakatan donatur. Terlihat pada bagian penerimaan di laporan perubahan dana. Hanya saja penyebutannya dengan nama akun Dana Pengelola.

7. Kendala dalam Penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara

Hasil penelitian mengenai kendala dalam penerapan laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan wawancara dengan kepala bagiana admin& keuangan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara yaitu karena memisahkan dana zakat,dana infaq/sedekah, dan dana amil pada laporan perubahan modal untuk memudahkan dalam mengitung seluruh dana penerimaan dan penyaluran yang ada di laporan perubahan dana dan juga agar dapat dimengerti dalam memahami laporan perubahan modal di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

B. Pembahasan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada IZI SUMUT Belum Sesuai dengan PSAK 109

a) Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan akuntansi untuk zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yaitu:

- a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset
- c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar
- d. Jika muzakki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima
- e. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat
- f. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan diakui sebagai Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

- g. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagi pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, dan jumlah yang tercatat jika pemberian dilkukan dalam bentuk asset nonkas.
- h. Efektivitas dan efisiensi pengelolan zakat bergantung pada profesionalisme amil.
- Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku.
- j. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

Sedangkan perlakuan akuntansi untuk infak/sedekah, berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah adalah sebagai berikut:

- a) Infaq dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq dan sedekah terkit atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
- b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar.
- c) Infaq dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.
- d) Asset tidak lancar yang diterima atau diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq dan sedekah.
- e) Amil dapat pula menerima aset no kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.
- f) Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar.

- g) Penurunan nilai aset infaq dan sedekah tidak lancar diakui sebagai Pengurang dana infaq dan sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
- h) Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan diakui sebagai nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.
- Bagian dari dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- j) Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq dan sedekah ditentukan oleh amil.

Pencatatan yang yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ). FSZ inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicacat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah tercantum dalam FSZ yang disetorkan oleh muzakki. Sistem pencatatan yang digunakan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara merupakan sistem pencatatan cash basis (berbasis kas). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana segala betuk transaksi akan dicatat dan diakui pada saat kas atau setara kas diterima. Penerimaan akan diakui sebagai pendapatan pada saat kasnya diterima begitupun sebaliknya. Dalam proses pencatatan akuntansinya LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan DAF. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah di input. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap Cabangnya.

Jadi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara dalam hal pengakuan dan penguuran telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.

b) Penyajian

PSAK 109 tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah mensyaratkan setiap lembaga amil zakat harus membuat 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK 109 paragraf 34, amil harus menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan penerimaan dan penyalurannya. IZI Sumatera Utara hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran. Tidak membuat laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109. Hal ini karena pusat tidak memberikan wewenang cabang untuk membuat laporan yang syaratakan oleh PSAK. Dalam hal ini, IZI Sumatera utara tidak menjalankan syarat PSAK 109. Namun IZI Pusat yang membuat laporan yang disyaratkan oleh PSAK 109.

c) Pengungkapan

Dalam PSAK 109 paragraf 35, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, sepeerti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas peneriman zakat, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustakiq.
- 5) Hubugan istimewa antara amil dan mustahiq.
- 6) Keberadaan dana nonhalal, (jika ada) diungkapkan mengenai kebijaka atas penerimaan dan penyaluran dana, alasn, dan jumlahnya.
- 7) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq dan sedekah.

Sedangkan pada paragraf 36 PSAK 109, Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq dan sedekah merupaka asset nonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq dan sedekah, seperti persentase dan konsistensi.
- c) Kebijakan penyaluran infaq dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- d) Keberadaan dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelolah terlebih dahulu, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dar seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode laporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di poin (4) diuangkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infaq dan sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntuka bagi yang berhak, (jika ada) jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq dan sedekah serta alaannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban, pengelolan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh peneriman infaq dan sedekah.
- h) Rincian dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i) Hubungan istmewa antara amil dengan penerima infaq dan sedekah.

j) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Namun LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat infaq dan sedekah, dan hubugan istimewa antara amil dan mustahiq. LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara hanya mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas peneriman zakat, infaq dan sedekah, rincian jumlah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustakiq.

Oleh karena itu, untuk pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, karena sebagian yang syaratkan oleh PSAK 109 tidak di ungkapkan. Berikut dapat dilohat pada tabel 4.1 mengenai analisis kesesuaian penerapan PSAK 109:

Tabel 4.1

Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi
Zakat, Infaq dan Sedekah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Komponen	PSAK 1	Perlakuan	Keterangan	
	Zakat	Infaq dan	LAZANAS	
		Sedekah	IZI	

pengakuan	a. Penerimaan dana zakat	a. Infaq dan sedekah	a. Penerimaan	
dan	diakui pada saat kas	yang diterima	dana zakat,	
pengukuran	atau aset non kas	diakui sebagai	Infaq dan	
	diterima	penambah dana	sedekah	
	b. Zakat yang diterima	infaq dan sedekah	diakui pada	
	diakui penambah dana	terkit atau tidak	saat kas	
	zakat. Jika diterima	terkait sesuai	diteima dan	
	dalam bentuk kas,diak	dengan tujuan	diakui	
	ui sebesar jumlah yang	pemberian infaq	sebagai	
	diterima tetapi jika	dan sedekah	penambah	
	dalam bentuk non kas	sebesar jumlah	dana zakat,	
	sebesar nilai wajar ass	yang diterima jika	Infaq dan	
	et	dalam bentuk kas,	sedekah.	
	c. Penentuan nilai wajar	dan nilai wajar,		
	aset nonkas yang diteri	jika dalam bentuk	b. Penaluran	
	ma menggunakan harg	non kas.	dana zakat,	Sudah
	a pasar.	b. Penentuan nilai	infaq dan	Sesuai
	d. Jika muzakki	wajar aset non kas	sedekah	
	menentukan Mustahik	yang diterima	diakui pada	
	penyaluran zakat	menggunakan	saat	
	melalui amil, maka	harga pasar tidak	penyularan	
	tidak ada bagian amil	tersedia, maka	kepada	
	atas zakat yang	dapat	mustahiq	
	diterima	menggunakan	dan diakui	
	e. Jika terjadi penurunan	harga pasar tidak	sebagai	
	nilai asset zakat	tersedia, maka	pengurang	
	nonkas, maka jumlah	dapat	zakat, infaq	
	kerugian yang	menggunakan	dan	
	ditanggung	metode penentuan	sedekah.	
	diperlakukan sebagai	nilai wajar.	c. Dana zakat,	

c. Infaq dan infaq dan pengurang dana zakat sedekah f. Penurunan nilai asset sedekah yang zakat diakui sebagai diterima dapat yang Pengurang dana berupa kas atau disalurkan zakat, jika tidak aset nonkas. kepada d. Asset tidak amil diakui disebabkan oleh kelalaian lancar yang sebagai amil. Dan diterima atau penambah diamanahkan dana Amil. diakui sebagai kerugian dan untuk dikelola d. Presentase oleh amil diukur pengurangan dana dan jumlah amil, jika disebabkan sebesar nilai bagian untuk mustahik oleh kelalaian amil wajar saat g. Zakat yang disalurkan penerimaan dan ditentukan diakui sebagai oleh amil kepada mustahiq diakui sebagi asset tidak lancar sebesar 12,5% untuk pengurang dana zakat infaq dan sedekah. amil dan sebesar jumlah yang 87,5% untuk diterima jika e. Amil dapat pula pemberian dilakukan menerima aset no mustahik. dalam bentuk kas, dan kas yang dimaksudkan jumlah yang tercatat jika pemberian oleh pemberi dilkukan dalam bentuk untuk segera asset nonkas. disalurkan. h. Efektivitas dan f. Aset nonkas efisiensi pengelolan dinilai sebesar nilai perolehan, zakat bergantung pada profesionalisme sedangkan aset non kas tidak amil. lancar dinilai i. Penentuan jumlah dan

sebesar nilai persentase bagian untuk mustahik wajar. ditentukan oleh g. Penurunan nilai amil sesuai dengan aset infaq dan sedekah tidak prinsip syariah, kewajaran, etika dan lancar diakui ketentuan yang sebagai berlaku. Pengurang dana j. Beban penghimpunan infaq dan dan penyaluran zakat sedekah jika harus diambil dari porsi tidak disebabkan amil. oleh kelalaian k. Bagian dana zakat yang amil, diakui disalurka untuk amil sebagai kerugian diakui sebagai dan pengurangan penambahan dana. dana amil jika 1. Zakat telah disalurkan disebabkan oleh kepada mustahik kelalaian amil. nonamil jika sudah h. Penyaluran dana diterima oleh mustahik infak dan non -amil tersebut. sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan diakui sebagai nilai

tercatat aset yang diserahkan jika dalam4 bentuk aset nonkas. i. Bagian dari dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil j. Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq dan sedekah ditentukan oleh amil. k. Penyaluran infaq dan sedekah kepada penerima akhir dalam skema bergulir dan tidak mengurangi dana infaq dan sedekah.

Penyajian	Amil zakat menyajikan	Amil zakat	Memisahkan	
	dana zakat, infaq dan	menyajikan dana	dana zakat,	
	sedekah, dan dana amil	zakat, infaq dan	infaq dan	
	secara terpisah dalam	sedekah, dan dana	sedeah serta	
	laporan posisi keuangan	amil secara	dana non	Tidak
		terpisah dalam	halal dalam	sesuai
		laporan posisi	laporan posisi	
		keuangan.	keuangan.	
Pengungka	Amil harus	Amil harus	Mengungkap	
pan	mengungkapkan	mengungkapkan	kebijakan	
	hal-hal berikut terkait	hal-hal berikut	pembagian	
	dengan transaksi zakat,	terkait dengan	antara dana	
	tetapi tidak terbatas	transaksi infaq	amil dan dana	
	pada:	dan sedekah,tetapi	nonamil atas	
	a. Kebijakan	tidak terbatas	peneriman	
	penyaluran	pada:	zakat, infaq	
	zakat, seperti	a. Metode	dan sedekah,	
	penentuan skala	penentuan	rincian	
	prioritas penyaluran	nilai wajar	jumlah	
	dan penerimaan.	yang	penyaluran	
	b. Kebijakan	digunakan	dana zakat,	
	pembagian	untuk	infaq dan	
	antara dana amil dan	penerimaan	sedekah yang	
	dana nonamil atas	infaq dan	mencakup	
	peneriman zakat,	sedekah	jumlah beban	
	seperti presentase	merupaka	pengelolaan	
	pembagian, alasan,	asset nonkas.	dan jumlah	
	konsistensi	b. Kebijakan	dana yang	Tidak
	kebijakan.	pembagian	diterima	Sesuai
	c. Metode penentuan	antara dana	langsung	

	nilai wajar yang		amil dan dana	mustakiq	
	digunakan untuk		nonamil atas		
	penerimaan zakat		penerimaan		
	berupa asset nonkas.		infaq dan		
d.	Rincian jumlah		sedekah,seperti		
	penyaluran dana		persentase		
	zakat yang mencakup		pembagia,		
	jumlah beban		alasan, dan		
	pengelolaan dan		konsistensi		
	jumlah dana yang		kebijakan.		
	diterima langsung	c.	Kebijakan		
	mustakiq.		Penyaluran		
e.	Hubugan istimewa		infaq dan		
	antara amil dan		sedekah,seperti		
	mustahiq.		penentuan		
f.	Keberadaan dana		skala prioritas		
	nonhalal,(jika ada)		penyaluran,		
	diungkapkan		dan penerima.		
	mengenai kebijaka	d.	Keberadaan		
	atas penerimaan dan		dana infaq dan		
	penyaluran dana,		sedekah yang		
	alasan, dan		tidak langsung		
	jumlahnya.		disalurkan		
g.	Kinerja amil atas		tetapi dikelola		
	penerimaan dan		terlebih dahulu		
	penyaluran dana zaka		maka harus		
	,dana infaq dan		diungkapkan		
	sedekah.		jumlah dan		
			persentase		
			laporan serta		

		alacannya	
		alasannya.	
	e.	Hasil yang	
		diperoleh dari	
		pengelolaan	
		yang dimaksud	
		di huruf (d)	
		diuangkapkan	
		secara terpisah	
	f.	Penggunaan	
		dana infaq dan	
		sedekah	
		menjadi asset	
		kelolaan yang	
		diperuntukan	
		bagi yang	
		berhak, (jika	
		ada) jumlah	
		dan persentase	
		terhadap	
		seluruh	
		penggunaan	
		dana infaq dan	
		sedekah serta	
		alaannya.	
	g.	Rincian jumlah	
	-	penyaluran	
		dana infaq dan	
		sedekah yang	
		mencakup	
		jumlah beban,	
		Julilian occan,	

nengelo	lan dan	
jumlah		
yang di	terima	
langsun	g oleh	
penerin	nan	
infaq da	nn	
sedekal	1.	
h Rincian	dana	
infaq da	nn	
Sedekal	1	
berdasa	rkan	
peruntu	kanny,	
terikat o	lan	
tidak ter	rikat.	
i. Hubung	an	
istmew	a antara	
amil de	ngan	
penerin	na infaq	
dan sed	ekah.	

2. Kendala dalam Penerapan PSAK No. 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara

Kendala dalam penerapan PSAK 109 pada LAZNAS IZI Sumatera Utara yaitu terdapat di laporan perubahan dana. Pada laporan perubahan dana disajikan dengan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan masing-masing saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana fasilitas umum juga dana wakaf. Berbagai macam dana zakat yang diterima IZI mencakup zakat fitrah, zakat emas, perak dan uang, profesi, perniagaan, hadiah, pertanian, *rikaz*, investasi, peternakan, pertambangan dan juga bagi hasil penempatan dana zakat.

Mengenai dana zakat yang disalurkan pada fakir miskin, *riqob,amil, gharim, mualaf, sabilillah,* dan *ibnu sabil.* Sedangkan pada penerimaan dana infak disalurkan di beberapa bidang sesuai program yang diusung oleh IZI seperti, Peduli Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Yatim Janda, Dunia Islam, Bencana, Dakwah dan Qurban. Di samping itu terdapat tambahan untuk program Rehabilitasi. Kemudian penerimaan Dana fasilitas umum disalurkan untuk biaya administrasi bank juga di lini lain yang dibenarkan oleh syariah. Sementara penerimaan dana wakaf berbentuk wakaf uang dan disalurkan pada pengelolaan program wakaf IZI.

Hal tersebut dibuktikan dari dana zakat yang ditujukkan untuk 8 asnaf. Sementara dana infak/sedekah tidak terbatas pada mustahik tertentu. Begitu pula dengan dana fasilitas umum dan dana wakaf yang diperuntukkan khusus seperti biaya administrasi bank. juga program wakaf khusus dari IZI. Pada ketentuannya masih diperbolehkan, karena masih termasuk lini yang dibenarkan syariah. Tetapi pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil dalam laporan perubahan dana di bagian laporan penerimaan dan penyalurannya. LAZNAS IZI Sumatera Utara melakukan itu agar mudah memahami laporan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK No.109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara:

- 1. Dalam penyusunan laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara bersadarkan PSAK 109 dimulai dari hal penyajian LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara telah melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah serta dana amil, dalam laporan penerimaan dan penyalurannya, sehingga itu tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana zakat, infaq/sedekah, dan hubungan istimewah antara amil dan mustahiq. Oleh karena itu, untuk pengungkapan dana zakat, infaq dan sedekah LAZNAS IZI Sumatera Utara tidak sepenuhnya menerapkan perlakuan PSAK No. 109, karena sebagian yang disyaratkan oleh PSAK 109 tidak di ungkapkan.
- 2. Kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan dana amil dalam laporan perubahan dana di laporan penerimaan dan penyaluran agar memudahkan dalam memahami laporan keuangan tersebut, tetapi itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 109 sehingga itu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada perusahaan dan peniti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang ada yaitu:

- 1. Bagi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera utara maupun pusat diharapkan dalam hal penyusunan laporan keuangan dengan mengacu pada standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah PSAK No. 109 namun tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam syariah Islam. LAZNAS IZI harus mengungkap kebijakan pengelolaan dananya serta kebijakan mengenai penerimaan dana non halal yang diterima. Karena laporan keuangan yang berkualitas akan mencerminkan kualitas kinerja suatu organisasi.
- 2. Demi meningkatkan kinerja kerja LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera utara harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat di publikasi secara umum dan menjadikan LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.
- 3. Untuk mencegah terjadinya kendala dalam penerapan laporan keuangan di LAZNAS IZI Sumatera Utara dengan tidak memisahkan antara dana zak
- at, dana infaq/sedekah, dan dana amil dalam laporan penerimaan dan penyaluran, agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PSAK No. 109
- 5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, infaq dan sedekah yang lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Anggi, 'Analisi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)', *Skripsi*, 2018
- Bi, Rahmani Nur Ahmad, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Gati, RA.Vidia, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)
- Humas, 'Buku 10 Menit Paham Zakat', 2020 https://izi.or.id/buku-10-menit-paham-zakat-final/ [accessed 2 July 2020]
- Ikhsan, Arfan, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen (Bandung: Citapustaka Media, 2010)
- Indriani, Rachma, 'Tranparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah', *Akuntansi*, 12.3 (2017)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Juliana, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara)', Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014
- Juni, Eka Lisma, 'Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah', *Skripsi*, 2018
- Lexy, J Meleong, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mardani, *Aspek Hukup Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2015)
- ———, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2016)
- Mufraini, Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenadamina Grup, 2006)

- Paristu, Amalia Ika, 'Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komperatif Lembaga Amil Zakat Al Azkar Peduli Ummat Dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa)', *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 08.2 (2014), 57
- Penyusun, Tim, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019)
- Putri, Masroyati, 'Analisis Penerapan PSAK No.109 Pada Yayasan Baitumaal Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan', *Skripsi*, *UIN Sumatera Utara*, 2018 Q.S. Al-Isra(17): 35
- Ritonga, Pandapotan, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara'', *Analisis Akuntansi Zakat Pada PSAK 109*, 18.2 (2017), 36
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Sari, Sasmita Purnama, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/SedekahPada BAZIS DKI Jakarta', *Skripsi, Universitas Negeri Jakarta*, 2016
- Setyani, Ayu Dian, 'Penerapan PSAK No.109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Hafnizar Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017', *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018
- Silahuddin, M., *Kewenangan Desa DanRegulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingga, dan TransmigrasiRepublik Indonesia, 2015)
- Siregar, Saparuddin, Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Sesuai Psak 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013)
- Soemitra, Andri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sularno, M., 'Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kaupaten/Kota Se Daerah Istimewah Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Akuntansi Zakat*, 15.2 (2010)

- Taufik, Taufeni, 'Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia', *Jurn*
- al Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2007
- Wahyuni, Hilda, 'Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang', *Skripsi, Universitas Andalas*, 2011
- Wardana, Ibnu, 'Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang', *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2016
- Wardani, Laila, 'Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014

Lampiran I

WAWANCARA

Responden : Ibu Elvida Yani Nasution

Jabatan : Kepala Bagian Admin & Keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara

Tempat : LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

Hari/Tanggal: Rabu/28 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB

 Apakah pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara menggunakan PSAK No. 109 dalamm Penyajian Laporan Keuangan?
 Jawab: Belum sepenuhnya sesuai PSAK 109

2. Adakah komponen yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan yang disajikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?

Jawab : Sepertinya sejauh ini saya lihat akun-akunnya sesuai dengan PSAK, Berarti tidak ada kendalanya.

- 3. Bagaimana penerapan penghimpunan dana zakat sesuai PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara? Jawab: Dalam 5 tahun terakhir belum mencapai target dalam mengimpun dana zakat. Tahun sebelumnya hanya sekitar 70% mencapai target.
- 4. Darimanakah sumber penerimaan dana zakat pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara?
 - Jawab: Sumber penerimaan dana zakat LAZNAS IZI yaitu bersumber dari perorangan ataupun donator dari mitra perusahaan.
- 5. Jika pada LAZNAS IZI Sumatera Utara tidak mengambil bagian amil atas penerimaan zakat, dari manakah sumber pendapatan amil itu sendiri? Jawab: Hak amil tetap ada sesuai dengan syariat islam, yaitu standarnya 12,5% itu termasuk hak amil.
- Bagaimanakah potensi dan kondisi di LAZNAS IZI Sumatera Utara?
 Jawab: Cukup tinggi tetapi belum optimal dalam penghimpunannaya.

- Apa sajakah program-program di LAZNAS IZI Sumatera Utara?
 Jawab: Sama halnya dengan program program di LAZNAS IZI Pusat yaitu terdiri dari 5 (Lima) program:
 - a. IZI To Success
 - b. IZI To Smart
 - c. IZI To Fit
 - d. IZI To Iman
 - e. IZI To Help
- 8. Apakah ada dana- non halal yang diterima oleh LAZNAS IZI Sumatera Utara?
 - Jawab: Di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara tidak terdapat dana Non Halal.
- 9. Upaya apa yang dilakuka LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara sebagai lembaga amil zakat dalam menghimpun dana masyarakat?
 - Jawab: LAZNAS IZI Sumatera Utara dalam menghimpun dana zakat dengan sosialisai memalui tatap muka, media sosial dan media cetak untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat, terdapat di website www.izi.or.id bisa juga membayar zakat, dan baru-baru ini IZI meluncurkan aplikasi yang bisa masyarakat download di App Store yaitu aplikasi Zakat Pedia, dengan begitu dapat membantu masyarakat dalam pembayaran zakat dan bisa menghitung jumlah zakat yang harus dibayar dari harta yang dimiliki.
- 10. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan penyusunan laporan keuangan LAZNAS IZI Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109?
 Jawab: Kendala yang terjadi yaitu melakukan pemisahan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil pada laporan perubahan dana, agar mudah dalam memahami laporan tersebut.

Lampiran II

Laporan Keuangan LAZNAS Inisiataif Zakat Indonesia (IZI)

YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As Of Desember 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah

Dinyatakan Dalam Rupian				Expressed in Rupian
	Catatan Notes	2017	2016	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	21.4	31,935,750,799	28,754,091,261	Cash and Cash Equivalents
Piutang	20.5	553,909,705	243,564,549	Accounts Receivable
Uang Muka Kerja	6	1,173,074,916	2.650.566.534	Advance for Activities
Biaya Dibayar Di Muka	7	2,163,666,667	225,416,667	Prepaid Expense
Persediaan Donasi	8	6,678,000	6,656,000	Supplies Donation
Jumlah Aset Lancar	-	35,833,080,086	31,880,295,010	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Aset Tetap	2e, 9	206,506,423	94,848,133	Fixed Assets
Aset Tetap Kelolaan	2e,10	2,746,516,131	506,960,738	Managed Fixed Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		2,953,022,555	601,808,871	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		38,786,102,641	32,482,103,881	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				Liabilities
Kewajiban Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Penyaluran	11		152,791,500	Project Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-		152,791,500	Total Current Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN	-		152,791,500	TOTAL LIABILITIES
DANA				FUND
Saldo Dana Bersih				Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Terikat				Restricted Net Fund Balance
Dana Zakat	12a	25,451,484,706	25,604,862,478	Zakah Fund
Dana Infaq Terikat	12b	7,342,225,150	4,469,632,889	Restricted Infag Fund
Dana Wakaf	12c	76,284,099	60,130,099	Wakaf Fund
Dana Fasilitas Umum	12d _	463,496,864	171,592,326	Public Facilities Fund
Jumlah Saldo Dana Bersih Terikat	-	33,333,490,820	30,306,217,792	Total Restricted Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Tidak Terikat				Unrestricted Net Fund Balance
Dana Infaq Umum	12e	3,347,488,363	949,751,004	General Infaq Fund
Dana Pengelola	12f	2,105,123,458	1,073,343,585	Management Fund
Jumlah Saldo Dana Bersih Tidak Terikat	-	5,452,611,821	2,023,094,589	Total Unrestricted Net Fund Balance
JUMLAH DANA		38,786,102,641	32,329,312,381	TOTAL FUND
JUMLAH KEWAJIBAN DAN DANA		38,786,102,641	32,482,103,881	TOTAL LIABILITIES AND FUND

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1

LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENT OF FUND CHANGES For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
DANA ZAKAT				ZAKAT FUND
Penerimaan				Receiving Resources
Penerimaan Zakat Fitrah Penerimaan Zakat Maal Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat Bagian Amil atas penerimaan dana zakat	3a,12a,13a 3a,12a,13a 3a,12a,13a 3a,12a	2,000,513,765 43,921,625,677 74,939,783 (5,740,267,430)	1,896,315,106 46,467,772,545 21,391,090 (4,795,510,956)	Receiving Zakah Al Fitr Fund Receiving Zakah Al Maai Fund Profit Sharing of Zakat Fund Placement Amil Share for Receiving Zakat Fund
Jumlah penerimaan dana zakat		40,256,811,794	43,589,967,785	Total Receiving Zakat Fund
Penyaluran				Expended Resources
Fakir Miskin Riqob Gharim Muallaf Sabilillah Ibnu Sabil Jumlah penyaluran	3a,12a,14a 3a,12a,14a 3a,12a,14a 3a,12a,14a 3a,12a,14a 3a,12a,14a	29,623,264,098 	9,615,000 1,620,000 6,410,403,195 4,351,000 17,985,105,307	Poor and Indigent Rigob Gharim Mualiaf Sabiilliah Ibnu Sabil Total Expended Resources
Surplus/Defisit		(153,377,771)	25,604,862,478	Surplus/Defisit
Transfer antar dana Transfer dari/kepada dana lain		(*)		Inter - Funds Transfer Transfer from/to other funds
		(153,377,771)	25,604,862,478	
Saldo Awal		25,604,862,478		Beginning Balance of Fund
Saldo Akhir		25,451,484,706	25,604,862,478	Ending Balance of Fund

LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENT OF FUND CHANGES For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
DANA INFAQ/SHODAQOH				INFAQ/SHODAQOH FUND
Penerimaan				Receiving Resources
nfag Terikat				Restricted Infag
Penerimaan Peduli Kemanusiaan	3b,12b,13b	4.958.551.816	4.195.973.176	Receiving Humanity Care
Penerimaan Peduli Pendidikan	3b.12b.13b	990.060.023	966.996.731	Receiving Education Care
Penerimaan Peduli Kesehatan	3b,12b,13b	1.901,803,246	2.006,019,132	Receiving Health Care
Penerimaan Peduli Ekonomi	3b,12b,13b	1.014.662.753	542.875.244	Receiving Economic Care
Penerimaan Peduli Yatim Janda	3b,12b,13b	476.275.061	1.916.386.716	Receiving Orphan Widow Care
Penerimaan Peduli Dunia Islam	3b,12b,13b	4.394,286,941	1,786,778,971	Receiving Islamic World Care
Penerimaan Peduli Bencana	3b,12b,13b	244,189,521	503,386,357	Disaster Care
Penerimaan Program Dakwah	3b.12b.13b	658.725.020	838.568.334	Dakwah Program
Penerimaan Program Qurban	3b,12b,13b	1,936,419,782	3.589.832.756	Qurbani Program
Tomatima Trogram against	00,120,100	1,000,110,100	0,000,000,000	Profit Sharing of Restricted Infag Fund
Hasil Benemester Dana Infoa Terikat	25 125			Placement
Hasil Penempatan Dana Infaq Terikat Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq	3b,13b			Amil Share for Receiving Restricted Infag
Terikat	25 425 42-4	(4 000 040 007)	(4 774 444 700)	Fund
Tenkat	3b,12b,12c,1	(1,926,640,287)	(1,774,114,720)	Fund
		14,648,333,877	14,572,702,695	
nfaq Tidak Terikat	_			Unrestricted Infaq/Mutlaqal
Penerimaan Infaq Umum	3b,12e,13e	6,474,804,817	4,951,934,003	General Infag Fund
Hasil Penempatan Dana Infaq Tidak				Profit Sharing of Unrestricted Infag Fund
Terikat	3b,13e	100	-	Placement
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Tidak				Amil Share for Receiving Unrestricted
Terikat	3b.12e	(809, 350, 602)	(564,530,500)	Infag Fund
	-	5,665,454,215	4,387,403,502	
Jumlah Penerimaan Infaq/Shodaqoh		20,313,788,092	18,960,106,198	Total Incoming Infaq/Shodaqoh Funds
Penyaluran				Expended Resources
Infaq Terikat				Restricted Infag/Mugayyadah
Program Kemanusiaan	3b,12b,14b	4.836.530.740	5.008.447.411	Humanity Program
Program Pendidikan	3b,12b,14b	35.363.050	806,770,709	Eduacation Program
Program Kesehatan	3b,12b,14b	1,135,118,085	1,132,559,459	Health Program
Program Ekonomi	3b,12b,14b	932.898.450	320,103,880	Economic Program
Program Dunia Islam	3b.12b.14b	1.037.660.532	12.506.500	Islamic World Program
Program Rehabilitasi	3b,12b,14b	650.691.024	73.075.000	Rehabilitasion Program
Program Dakwah	3b,12b,14b	753.030.135	238.923.000	Dakwah Program
Program Qurban	3b,12b,14b	2,394,449,600	3,007,071,692	Qurban Program
Program Quiban	30,120,140	11,775,741,616	10,599,457,651	Quroan Program
nfaq Tidak Terikat	-	11,770,741,010	10,000,407,001	Unrestricted Infag
Penyaluran Infaq Umum	3b,12e,14e	3.267.716.856	3.453.229.852	General Infag Expenditure
r enyaloran maq omom	50,120,140	3,267,716,856	3,453,229,852	Gerrara may Experiance
lumlah Penyaluran Infaq	-	15,043,458,472	14,052,687,503	Total Expended Resources
Surplus/Defisit	-	5,270,329,619	4,907,418,695	Surplus/Defisit
ransfer antar dana				Inter - Funds Transfe
Transfer dari/kepada dana lain				Transfer from/to other funds
	-	5,270,329,619	4,907,418,695	
S-14- AI				B11B-1
Saldo Awal	2	5,419,383,893	511,965,198	Beginning Balance of Fund
Saldo Akhir		10,689,713,513	5,419,383,893	Ending Balance of Fund

LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENT OF FUND CHANGES For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Ruplah

	Catatan Notes	2017	2016	
DANA WAKAF				WAKAF FUND
Penerimaan				Receiving Fund
Penerimaan dana wakaf Hasil Penempatan Dana Wakaf Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Wakaf	12c,13c 12c,13c 12c	96,274,000	129,002,099	Receiving Wakaf Fund Profit Sharing Wakaf Fund Placement Amil Share for Receiving Wakaf Fund
Jumlah penerimaan wakaf	_	96,274,000	129,002,099	Total Receiving Wakaf Fund
Penyaluran				Expended Resources
Penyaluran dana wakaf	12c,14c	80,120,000	68,872,000	Wakaf Expenditure
Jumlah penyaluran wakaf	3	80,120,000	68,872,000	Total Wakaf Expenditure
Surplus/Defisit		16,154,000	60,130,099	Surplus/Defisit
Transfer antar dana				Inter Funds Transfer
Transfer dari/kepada dana lain				Transfer from/to other funds
	_	16,154,000	60,130,099	
Saido Awal	_	60,130,099		Beginning Balance of Fund
Saldo Akhir		76,284,099	60,130,099	Ending Balance of Fund

LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENT OF FUND CHANGES For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
DANA FASUM & FASOS				PUBLIC FACILITIES FUND
Penerimaan				Receiving Fund
Penerimaan Dana Fasilitas umum Penerimaan Bunga Bank Konvensional	3c,12d,13d 3c,12d,13d	303,120,162 141,561,876	39,707,039 120,609,519	Receiving Public Facilities Fund Receiving of Bank Interest
Jumlah Penerimaan Dana Fasum & Fasos	_	444,682,038	160,316,558	Total Receiving Public Facilities Fund
Penyaluran				Expended Resources
Penyaluran dana fasilitas umum	3c,12d,14d	152,777,500	2,000,000	Public Facilities Expenditure
Jumlah Penyaluran	_	152,777,500	2,000,000	Total Expenditure Program
Surplus/Defisit		291,904,538	158,316,558	Surplus/Defisit
Transfer antar dana				Inter Funds
Transfer dari/kepada dana lain	_	291,904,538	158,316,558	Transfer from/to other funds
Saldo Awal	_	171,592,326	13,275,768	Beginning Balance of Fund
Saldo Akhir		463,496,864	171,592,326	Ending Balance of Fund

LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENT OF FUND CHANGES For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Rupiah

	Catatan Notes	2017	2016	
DANA PENGELOLA				MANAGEMENT FUND
Penerimaan				Receiving Fund
Penerimaan Usaha				Receiving Resources Fund from
Dari Zakat Dari Infaq Terikat Dari Infaq Tidak Terikat Dari Wakaf	12a 12b 12e 13c	5,740,267,430 1,926,640,287 809,350,602	4,795,510,956 1,774,114,720 564,530,500	Zakat Restricted Infaq Unrestricted Infaq Wakaf
Jumlah penerimaan usaha		8,476,258,319	7,134,156,177	Subtotal Receiving Fund
Penerimaan diluar Usaha Pendapatan lain-lain	121,131	413,441,057	450,711,294	Receiving Resources Fund from Others Income
Jumlah penerimaan diluar usaha		413,441,057	450,711,294	Subtotal Receiving Fund
Jumlah penerimaan		8,889,699,377	7,584,867,471	Total Receiving Fund
Penyaluran				Expended Resources
Biaya Pegawai Biaya Umum dan Administrasi Biaya Penyusutan Aset tetap	12f,14f 12f,14f 12f,14f	4,547,308,137 3,285,018,656 25,592,710	4,378,743,809 2,173,103,256 116,667	Personnel Expenditure General and Administration Exp Fix Assets Depreciation Expenses
Jumlah penyaluran		7,857,919,503	6,551,963,732	Total Expenditure
Surplus (Defisit)		1,031,779,873	1,032,903,739	Surplus/Defisit
Transfer antar dana				Inter - Funds Transfer
Transfer dari/kepada dana lain		1,031,779,873	1,032,903,739	Transfer from/to other funds
Saldo Awal		1,073,343,585	40,439,846	Beginning Balance of Fund
Saldo Akhir		2,105,123,458	1,073,343,585	Ending Balance of Fund

LAPORAN ASET KELOLAAN / STATEMENTS OF MANAGED ASSETS Per 31 Desember 2017 dan 2016 / As Of 31 Desember, 2017 and 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah / Expressed in Rupiah

2017							2017
	Saldo Awal/ Beginning	Penambahan/	Pengurangan/	Penyisihan/	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated	Saldo Akhir/	D-4-II-
Keterangan Aset Tidak Lancar	Balance	Addition	Deducted	Allowance	Allowance	Ending Balance	Details Managed Fix
Kelolaan Zakat							Assets Zakah
Tanah							Lands
Bangunan							Buildings
Kendaraan		2,224,982,346		132,552,058	132,552,058	2,092,430,288	Vehicles
Peralatan	5,732,833	42,535,000		4,022,333	4,119,500	44,245,500	Equipment
Sub Total	5,732,833	2,267,517,346		136,574,391	136,671,558	2,136,675,788	Sub Tota
Infaq Umum							General Infac
Tanah					2		Lands
Bangunan							Buildings
Kendaraan	442,731,471	23,500,000	4,500,000	91,661,897	93,656,576	370,069,574	Vehicles
Peralatan	58,496,433	207,767,125		26,492,790	28,789,356	239,770,769	Equipment
Sub Total	501,227,904	231,267,125	4,500,000	118,154,686	122,445,932	609,840,343	Sub Tota
Total	506,960,738	2,498,784,471	4,500,000	254,729,077	259,117,490	2,746,516,131	Total
2016	Saldo Awal/				Akumulasi Penyusutan/		2016
	Beginning	Penambahan/	Pengurangan/	Penyisihan/	Accumulated	Saldo Akhir/	
Keterangan	Balance	Addition	Deducted	Allowance	Allowance	Ending Balance	Details
Aset Tidak Lancar	Datance	Addition	Deducted	Allowalice	Milowance	Ending balance	Managed Fix
Kelolaan							Assets
Zakat							Zakat
Tanah				100			Lands
Bangunan							Buildings
Kendaraan							Vehicles
Peralatan		5,830,000		97,167	97,167	5,732,833	Equipment
Sub Total		5,830,000		97,167	97,167	5,732,833	Sub Tota
Infaq Umum							General Infac
Tanah							Lands
Bangunan							Buildings
Kendaraan		444,726,150		1,994,679	1,994,679	442,731,471	Vehicles
Peralatan		60,793,000		2,296,567	2,296,567	58,496,433	Equipment
Sub Total		505,519,150		4,291,246	4,291,246	501,227,904	Sub Total
Total		511,349,150	*	4,388,413	4,388,413	506,960,738	Total

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Dinyatakan Dalam Rupiah STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in Ruplah

	Catatan Notes	2017	2016	
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Dana Terikat	13a,b,c,d	63,113,009,426	65,021,614,814	Receipts From Restricted Fund
Penerimaan Dana Tidak Terikat	13e,f	6,888,245,874	5,402,645,297	Receipts From Unvestricted Fund
Penerimaan Piutang Karyawan	5	317,452,928	441,233,200	Receipt From Employees Receivable
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	5	261,857,600	185,018,533	Receipt From Third Parties Receivable
Penyaluran Untuk Program	14a,b,c,d	(56,448,631,313)	(35,272,848,081)	Payments For Program
Penyaluran Operasional	14e,f	(9.769.676.793)	(6,777.263,732)	Payments For Operating Expenses
Penyaluran Piutang Kepada Karyawan	5	(401,005,684)	(642, 296, 932)	Payments For Employees Receivable
Penyaluran Piutang Kepada Pihak Ketiga	5	(488,650,000)	(227,519,350)	Payments For Third Parties Receivable
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi		3,472,602,038	28,130,583,748	Net Cash Flows Provided from Operating Activities
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap Penjualan Aset Tetap Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas	10 10	(138,151,000)	(94,964,800)	Acquisition of Fixed Assets Resale of Fixed Assets
Investasi		(138,151,000)	(94,964,800)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Hutang Pembayaran Hutang	11	241,104,381 (393,895,881)	303.300,288 (303.300,288)	Acceptance of Debt Payment of Debt
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas			-	
Pendanaan		(152,791,500)		Net Cash Flows Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		3,181,659,538	28,035,618,948	Net Increase in Cash and Cash Eqv
Kas dan Setara Kas Awal Periode		28,754,091,261	718,472,312	Cash and Cash Equivalents at The Beg of The Year
Kas dan Setara Kas Akhir Periode		31,935,750,799	28,754,091,261	Cash and Cash Equivalents at The End of The Year

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

1. UMUM

a. Pendirian

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, "Yayasan IZI", didirikan dengan akta Notaris Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn., No. 1 tanggal 10 November 2014. Akta ini telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 21 November 2014. Yayasan memulai operasinya kegiatan sosial pada tahun 2015.

b. Ijin Operasi

Yayasan iZI telah didaftarkan dalam Daftar Yayasan/Badan Sosial ke Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kacamatan Kramat Jati-Jakarta Timur dengan No. 035/10.2/31.75.04/-1.848/2015 pada tanggal 18 Februari 2015 dengan ijin operasi di bidang penanganan masalah sosial kemanusiaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423/2015, Yayasan IZI telah resmi ditetapkan sebagai lembaga Amil Zakat Nasional.

c. Susunan Dewan Pengurus & Direksi

Berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat" No. 7 tanggal 19 Januari 2015, pada Notaris Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn. menyatakan Susunan Dewan Pengurus dan Manajemen Yayasan IZI adalah sebagai berlikut:

Dewan Pembina

- Ahmad Satori Ismail - Naharus Surur
- Hardiono, Drg., Sp.B

Dewan Pengawas

- Sri Adi Bramasetia, S.Kom.
- Oni Sahroni, Dr., MA

Dewan Direksi

- Wildhan Dewayana, ST., MM.
- Nana Sudiana, S.Ip., M.Si.
- Suharyanto, SPd.

Kantor Pusat Yayasan IZI terletak di Jalan Condet Raya No. 54 D-E Batu Ampar Jakarta Timur Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment

inisiative Zakat Indonesia Foundation, "IZI Foundation", was established under Nuri Nuraeni, SH., MH., M.Kn., No. 1 date 10 November 2014. This deed was reported to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and was approved on November 21, 2014. The Foundation commenced its social activities operation in 2015.

b. Operating License

The IZI Foundation has registered at Registered Foundation at Jakarta foundation registration office No. 035/10.2/31.75.04/-1.848/2015 dated 18 February 2015 with operating license on social humanitarian activities.

Based on Decree Letter of the Religious Affair Ministry of Republic of Indonesia No 423/2015, IZI Foundation has been declared as National Zakah Management Institution.

c. The Composition of Board of Trustees and Management

Based on the deed "The Statement of The Meeting Decree" No. 7 dated 19 January 2015, by notary Nuri Nuroeni, 5H., MH., M.Kn. declare the composition of Board of Trustees and the Management of IZI Foundation were as follow:

Board of Counselors

- Ahmad Satori Ismail
- Naharus Surur
- Hardiano, Drg., Sp.B

Board of Oversights

Sri Adi Bramasetia, S. Kom. Oni Sahroni, Dr., MA.

Board of Directors

- Wildhan Dewayana, ST., MM.
- Nana Sudiana, S.Ip., M.Si.
- Suharyanto, SPd.

The IZI Foundation's head office is currently located at Jalan Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar East Jakarta Indonesia.

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupion

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyusunan Laporan

Mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan ini disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.

Standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan disusun dengan dasar harga perolehan dan berbasiskan kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dalam Laporan Aktivitas dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam laporan posisi keuangan.
- Laporan Arus Kas menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung.
- laporan Aktivitas difokuskan pada penyajian perubahan saldo dana bersih selama satu periode dan menyajikan jumlah masingmasing saldo dana bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang yang dikelompokkan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat.
- Seluruh Angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam mata uang rupiah.

b. Pengakuan Penerimaan dan Penyaluran

Pendapatan dinyatakan sebagai penerimaan dana yang berasal dari penyumbang dan bukan penyumbang. Penerimaan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dana kas atau non kas.

Biaya dinyatakan sebagai pengeluaran dana kas atau non kas. Pengeluaran dana kas atau non kas diakui pada saat terjadi transaksi pembayaran kas atau pengurangan aset non kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements with are conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia.

a. Basis for Preparation of The Financial Statements

According to the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, the financial statements have been prepared based on Statements of Financial Accounting Standard No. 109.

Standards accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are as follows:

- The Financial Statements prepared based on the historical costs and by cash basis to recognized as the resources and expenditures on the Statement of Activities and acrual basis to be recognized as assets, liabilities, and fund on the statements of financial position.
- The Statements of Cash Flows present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities. The Statements of Cash Flows are prepared using the direct method.
- The Statement of Activities is focused on presenting changes on net fund on a period and presenting amount of each net fund based on The availability of The terms and condition from donors which is classified by restricted and unrestricted fund.
- Figures in the financial statements are expressed in rupiah.

b. Resources and Expenditure Recognition

Revenue is stated as incoming resources from donors and non-donors. Incoming resources from donors are recognized at the time of receipts of cash and non-cash transaction.

Expense is stated as expenditure of cash or non-cash. Expenditure of cash or non-cash are recognized at the time of cash payment transactions or deduction of non-cash assets.

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

c. Piutang

Piutang disajikan dalam jumlah yang diestimasi akan diterima setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap status dari piutang pada akhir tahun pelaporan. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah di antara harga pokok dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan harga barang yang dinyatakan oleh donatur, harga pasar, atau harga estimasi.

e. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan, temasuk biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya pemasangan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Penyusutan dimulai semenjak aset mulai digunakan atau semenjak aset selesai dan siap digunakan, dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat ekonomis yang menghasilkan presentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut:

Aset tetap terdiri dari aset tetap terikat dan aset tetap tidak terikat. Aset tetap terikat adalah aset tetap yang dibeli menggunakan dana terikat antara lain dana zakat, dana kemanusiaan, dana kemitraan dan dana proyek. Sedangkan aset tetap tidak terikat adalah aset tetap yang dibeli menggunakan dana tidak terikat antara lain dana infaq dan dana pengelola.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Accounts Receivable

Accounts receivable are presented at their estimated recoverable amount after an allowance for doubtful accounts. An allowance for doubtful accounts is made based on management's evaluation of the status of the accounts at each balance sheet date. Accounts are written-off in the period in which they are determined to be un collectable.

d. Inventories

inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is computed based on the price of goods stated by the donors, market value, or estimated value.

e. Fixed Assets and Depreciations

Fixed assets are stated at acquisition cost, which includes any freight costs, handling costs, installation cost, less accumulated depreciation. except land which is not depreciated, Depreciation is applied from the date the assets are placed into service or when the assets are completed and ready for service using the straight line method over the estimated useful lives resulting in the following annual percentages of costs:

Buildings Machinery and Office Equipments Furniture and Fixtures Motor Vehicles

Fixed assets consists of restricted and unrestricted fixed assets. Restricted Fixed Assets are Properties which is bought by restricted fund such as zakah Fund, humanity fund, partnership, and project fund. Unrestricted fixed assets are bought by unrestricted fund such as infaq and Management Fund.

544

20%

20%

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

f. Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan mengunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2017
Dollar Amerika (USD)	13,548
Euro Eropa (EUR)	16,174
Dollar Singapura (SGD)	10,134
Ringgit Malaysia (MYR)	3,335
Riyal Saudi Arabia (SAR)	3,613
Dollar Australia (AUD)	10,557
Dollar Kanada (CAD)	10,779
Dinar Jordan (JOD)	18,751

g. Penggunaan Estimasi oleh Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijen pada tanggal laporan keuangan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Foreign Currency Translation

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the rates prevailing at the date of the transaction.

At the statements of financial position date, monetary assets and manetary liabilities denominated in foreign currencies are translated into Ruplah using the middle rate of Bank indonesia prevailing at the date. The exchange rates of the major foreign currencies used. are as follows:

	2016
United States Dollar (USD)	13,795
European Euro (EUR)	15,070
Singapore Dollar (SGD)	9,299
Malaysian Ringgit (MYR)	2,996
Saudi Arabian Riyal (SAR)	3,582
Australian Dollar (CAD)	9,724
Canada Dollar (CAD)	9,971
Jordan Dinar (CAD)	18.751

g. Management's Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting standards requires management to make estimations and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and imbilities at the date of financial statements. Actual results could differ from those estimations.

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in ruplah

3. IKHTISAR KEBIJAKAN PENYALURAN DAN KINERIA

Kebijakan Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah

a. Zakat

Kecuali untuk hak amilin, Zakat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk program yaitu: Ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, sosialisasi zakat.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar:

(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

(b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Skala prioritas sasaran penerima manfaat dari program-program diatas adalah fakir miskin.

Jumlah porsi untuk hak amilin dari zakat maksimal sebesar 12,5% yang digunakan untuk biaya pengelolaan.

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

b. Infak/sedekah

Perolehan infak/sedekah terikat adalah infak/sedekah yang program/sasaran penyalurannya telah ditetapkan secara eksplisit oleh donatur. Sadangkan infak bebas/tidak terikat adalah perolehan infak di luar infak/sedekah yang terikat.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penyaluran infak terikat disesuaikan dengan permintaan donator sedangkan untuk infak bebas/tidak terikat disalurkan dalam bentuk program ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, sosialisasi zakat.

Jumlah porsi hak amilin dari infak terikat dan tidak terikat sebesar 12.5% atau sesuai dengan kesepakatan dengan donatur.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

3. SUMMARY OF THE EXPENDITURE POLICY AND PERFORMANCE

Policy of Zakah, Infaq/Sedekah Expenditure

a. Zakal

Except for the right of Amilin/Zakah management, the expenditure target of zakah is for the beneficiaries through the program of economy, education, health, humanitarian, dakwah and zakah socialization.

Zakat which received from muzakis recognized as additional funds for zakat:

(a) the amount received, if in the form of cash;(b) the fair value, if in the form of noncash.

Priority scale of the target of the above programs is the poor.

Total portion of Amilin's right is 12,5 % used for operational cost.

Part of the Zakat funds are distributed to amil recognized as an addition to the funds.

b. Infaq/Shodaqoh

income of restricted infaq/Shodaqoh is used for the programs, which are explicitly driven by the donors. While, unrestricted infaq is excluded in the restricted infaq.

Infaq/Shodaqoh received is recognized as an addition to the Infaq/Shodaqoh restricted or unrestricted fund in accordance with the purpose of giving infaq/shodaqoh:

(a) the amount received, if in the form of cash; (b) the fair value, if in the form of noncash.

The expenditure of the restricted infoq is adjusted with the donor's request while the unrestricted infoq is distributed in the form of economy program, education program, health program, humanitarian program, dakwah program and zakah socialization.

Total portion of restricted infaq and unrestricted infaq is 12,5% from the income.

Part of Infaq/Shodaqoh are distributed to amil recognized as an addition to the amil fund.

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

IKHTISAR KEBIJAKAN PENYALURAN DAN KINERJA (lanjutan)

c. Dana Fasilitas Umum

Dana Fasilitas Umum diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai konsekuensi dari keberadaan giro bank konvensional yang masih digunakan untuk kemudahan setoran ZIS oleh para donatur.

Dana Fasilitas Umum digunakan untuk biaya administrasi bank dan lainnya yang dibenarkan secara syar'i.

Kineria

Kinerja amil antara lain diukur hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:

- Kepuasan pelayanan *stokeholder*, terutama donatur dan mustahik/penerima manfaat.
- Pelaksanaan program yang sesuai dengan sasaran dan tujuan
- Tingkat penyaluran program dengan agregat minimal 75% dari perolehan tahun berjalan.
- Persentase total beban gaji pengelola maksimal 10% dari total perolehan /penerimaan.
- Adanya saldo positif dana amilin yang meningkat.

3. SUMMARY OF THE EXPENDITURE POLICY AND PERFORMANCE (continued)

c. Public Facilities Fund

The Public Facilities Fund is interest obtained from conventional bank as the consequence of having account in a conventional bank, which is still used by the donor as the easy facility for zokah, Infaq, Sedeqah transaction.

The Public Facilities fund is used for bank administration cost, which is justifiably by Islam law.

Performance

The performance of the Zakah management is measured by the following matters but not limited to:

- The satisfaction of the stakeholders, especially the donors and the beneficiaries.
- Program realization, which is adjusted with the target and the
- The level of program expenditure aggregates 75% minimally with the total income of the year.
- Total percentage of the management's salary is not more than 10% maximally from the total income.
- There is increased positive balance of zakah management fund.

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

4. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo kas dan bank kantor pusat per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

The amount of cash and cash equivalent which is stated at the statements of financial position is balance cash and bank on the head office as of December 31, 2016 as follows:

	2017	2016	
Kas	-	-	Cash
Rupiah (IDR)	925,806,902	464,198,240	Rupiah (IDR)
Dollar Amerika (USD)	90,554,852	4,890,704	United States Dollar (USD)
Euro Eropa (EUR)	117,177,876	56,433,777	European Euro (EUR)
Dollar Singapura (SGD)	60,801	55,793	Singapore Dollar (SGD)
Ringgit Malaysia (MYR)	2,428,106	1,153,500	Malaysian Ringgit (MYR)
Riyal Saudi Arabia (SAR)	343,193	304,456	Saudi Arabian Riyal (SAR)
Dollar Kanada (CAD)	161,684	149,571	Canada Dollar (CAD)
Dollar Australia (AUD)	1,583,593		Australian Dollar (CAD)
Dinar Jordan (JOD)		375,020	Jordan Dinar (CAD)
Jumlah Kas	1,138,117,007	527,561,063	Total Cash
Bank			Bank
- Rupiah			- Rupiah
Bank Mandiri	4,118,949,467	6,878,974,535	Mandiri Bank
Bank Central Asia	217,131,578	375,762,008	Central Asia Bank
Bank Negara Indonesia	251,613,093	277,725,867	Negara Indonesia Bank
Bank Rakyat Indonesia	156,405,682	32,477,212	Rakyat Indonesia Bank
Bank Tabungan Negara	30,294,197	12,519,665	Tabungan Negara Bank
Bank Syariah Mandiri	1,300,675,196	2,969,167,268	Syariah Mandiri Bank
Bank Negara Indonesia Syariah	5,781,839,840	3,862,539,159	Negara Indonesia Syariah Bank
Bank Central Asia Syariah	93,949,294	22,129,225	Central Asia Syariah Bank
Bank Muamalat Indonesia	627,985,939	1,497,360,971	Muamalat Indoneisa Bank
Bank Permata Syariah	9,283,022,375	6,018,664,162	Permata Syariah Bank
Bank CIMB Niaga Syariah	3,845,141,816	1,271,192,893	Syariah CIMB Niaga Bank
Bank Danamon Syariah	77,561,426	18,426,458	Syariah Danamon Bank
Bank Mega Syariah	4,264,187,898	201,886,152	Syariah Mega Bank
Bank Jabar Banten Syariah	326,196,945	155,138,831	Syariah Jobar Banten Bank
Bank Panin Dubai Syariah	45,896,670	339,865,752	Syariah Panin Dubai Bank
Bank Sinar Mas Syariah	120,284,222	2,044,179	Syariah Sinar Mas Bank
Bank Rakyat Indonesia Syariah	10,606,977		Syariah Rakyat Indonesia Bank
Jumlah Bank - Rupiah	30,551,742,616	23,935,874,337	Total Bank - Rupiah
- US Dollar			- US Dollar
Bank Mandiri	42,416,620	536,732,460	Mandiri Bank
Jumlah Bank - US Dollar	42,416,620	536,732,460	Total Bank - US Dollar

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

Februa	4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)		4. CASH AND CASH EQUIVAL	ENT (Continued)
Jumba Bank - Euro 38,667,555 3,713,269,401 Total Bonk - Euro Jumba Bank 30,632,826,791 3,731,269,401 Total Bonk - Euro Total Bonk - Euro Total Bonk - Euro Enas, Persk dan Barang 164,807,000 42,654,000 Gold, Silver and Other Cosh Faquivalent Cosh F	- Euro			- Euro
Variab Bank 30,632,826,791 28,183,876,198 Total Bank Statar Kas Cash Equivalent Emas, Perak dan Barang 164,807,000 42,654,000 Gold, Silver and Other Berharga (taksiran nilai) 164,807,000 42,654,000 Total Cash Equivalent Valuable things (estimate value) Jumlah Setara Kas 164,807,000 42,654,000 Total Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,759,799 28,754,991,261 Total Cash and Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,759,799 S. ACCOUNTS RECEIVABLE Jumlah piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saido piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut : 31 December 2016, sebagai berikut : 31 December 2016, se foliows : 31 December 2016, se fo	Bank Mandiri	38,667,555	3,711,269,401	Mandiri Bank
Setara Kas Emas, Perak dan Barang 164,807,000 42,654,000 42,654,000 Gold, Silver and Other Berharge (taksiran nital) Jumlah Setara Kas 164,807,000 42,654,000 Total Cash Equivolent Total Kas dan Setara Kas 31,935,759,799 28,754,091,261 Total Cash and Cash Equivolent Total Kas dan Setara Kas 5. PIUTANG 5. ACCOUNTS RECEIVABLE The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivable on the head as of 31 December 2016, sebagai berikut: 2017 2016 Piutang Karyawan 284,516,488 Piutang Pihak Ketiga 269,299,217 42,500,817 Third Parties Receivable Pintang Pihak Ketiga 259,399,705 243,546,499 Total Accounts Receivable Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERIA 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,250,566,534 Total Advance for Activities Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Piutang Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Piutang Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Piepald Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Jumlah Bank - Euro	38,667,555	3,711,269,401	Total Bank - Euro
Emas, Perak dan Barang 164,807,000 42,654,000 Gold, Silver and Other Berharga (taksiran nilal) 164,807,000 142,654,000 Total Cash faquivalent Valuable things (estimate value) Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 Total Cash and Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 Total Cash and Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 Total Cash and Cash Equivalent The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivables on the head as of saldo piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut : 31 December 2016, as follows :	Jumlah Bank	30,632,826,791	28,183,876,198	Total Bank
Berharg Itaksiran nilai Jumish Setara Kas 164,807,000 42,654,000 70 tol Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 70 tol Cash and Cash Equivalent Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 70 tol Cash and Cash Equivalent S. PIUTANG 5. ACCOUNTS RECEIVABLE Jumish piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut : 31 December 2016, as follows :	Setara Kas			Cash Equivalent
Total Kas dan Setara Kas 164,807,000 28,754,091,261 Total Cash Equivolent Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivables on the head as of saido piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut: 2017 2016 Piutang Karyawan 284,616,488 201,063,732 2016 Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 Total Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 Total Piutang Pihak Ketiga 2017 2016 Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERIA 2017 2016 1.173,074,916 2017 2016 1.173,074,916 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 8. SUPPLES DONATION 8. SUPPLES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Emas, Perak dan Barang	164,807,000	42,654,000	Gold, Silver and Other
Total Kas dan Setara Kas 31,935,750,799 28,754,091,261 Total Cash and Cash Equivalent 5. PIUTANG 5. ACCOUNTS RECEIVABLE The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivables on the head as of 31 December 2016, sebagai berikut: 31 December 2016, as follows: 2017 2016 Piutang Karyawan 284,616,488 Piutang Karyawan 284,616,488 Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 42,500,817 Third Parties Receivable Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 7016 2017 2016 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 3,074 2017 2016 8. SUPPLIES DONATION 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 Supplies Donation	Berharga (taksiran nilai)			Valuable things (estimate value)
5. PIUTANG 5. ACCOUNTS RECEIVABLE The amount of accounts receivable which is stated at the statements of financial position is balance account receivables on the head as of saido piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut: 2017 2016 Piutang Karyawan 284,616,488 201,063,732 Employees Receivable Piutang Pinak Ketiga 269,293,217 7 Tariri Parties Receivable Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 2017 2016 Receivable that give to employees and third parties bound by agreement called qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 7, BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 2017 2016 Siaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 2017 2016 Supplies Donation 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 Supplies Donation	Jumlah Setara Kas	164,807,000	42,654,000	Total Cash Equivalent
Jumlah plutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saido plutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut : 2017 2016 Plutang Karyawan 284,616,488 Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 Total Plutang 553,909,705 243,564,549 Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 2017 2016 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2016 8laya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 2017 2016 2017 2016 8. PERSEDIAAN DONASI 2017 2016 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation Supplies Donation	Total Kas dan Setara Kas	31,935,750,799	28,754,091,261	Total Cash and Cash Equivalent
Jumiah piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saido piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut : 2017 2016 Piutang Karyawan 284,616,488 201,063,732 Employees Receivable 7 Ady500,817 Third Parties Receivable 7 Total Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 42,500,817 Third Parties Receivable 7 Total Piutang 7 Total Piutang 7 S53,909,705 7 Total Piutang 7 Total Accounts Receivable 8 Receivable 7 Total Piutang 8 Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERIA 8 Receivable that give to employees and third parties bound by agreement called qardhul hasan. 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities 7 Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7 Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7 Total Blaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses 7 Total Blaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8 SUPPLIES DONATION 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	5. PIUTANG		5. ACCOUNTS RECEIVABLE	
Saldo piutang kantor pusat per 31 Desember 2016, sebagai berikut: 31 December 2016, as follows:			The amount of accounts receive	able which is stated at the statements
Piutang Karyawan 284,616,488 201,063,732 Employees Receivable 269,293,217 42,500,817 Third Parties Receivable 269,293,217 42,500,817 Third Parties Receivable 269,293,217 2243,564,549 Total Accounts Receivable 269,293,217 2243,564,549 Total Accounts Receivable 269,293,217 263,564,549 Total Accounts Receivable 269,293,217 26				
Piutang Karyawan 284,616,488 201,063,732 Employees Receivable 269,293,217 42,500,817 Third Parties Receivable 70tal Piutang 553,909,705 243,564,549 70tal Accounts Receivable 70tal Piutang 70tal Pi	saud plutang kantur pusat per 31 Desemb	per 2010, sepagai perikut .	31 December 2016, as joilows .	
Piutang Pihak Ketiga 269,293,217 42,500,817 Third Porties Receivable Total Piutang 553,909,705 243,564,549 Total Accounts Receivable Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. Receivable that give to employees and third parties bound by agreement called qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERIA 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation		2017	2016	
Total Piutang 553,909,705 243,564,549 Total Accounts Receivable Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 1,173,074,916 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Piutang Karyawan	284,616,488	201,063,732	Employees Receivable
Pemberian pinjaman kepada karyawan dan pihak ketiga diikat dengan perjanjian qardhul hasan. 6. UANG MUKA KERJA 6. ADVANCE FOR ACTIVITIES 2017 2016 Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 3,173,074,916 2017 2016 8. SUPPLIES DONATION 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Piutang Pihak Ketiga	269,293,217	42,500,817	Third Parties Receivable
Derjanjian qardhul hasan. Ogreement colled qardhul hasan.	Total Piutang	553,909,705	243,564,549	Total Accounts Receivable
Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Advance for Activities Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION 2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	perjanjian qardhul hasan.	ın pihak ketiga diikat dengan	agreement called qardhul hasar	1.
Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation		2017	2016	
Total Uang Muka Kerja 1,173,074,916 2,650,566,534 Total Advance for Activities 7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES 2017 2016 Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Hone Marke Keele	1 172 074 016	2 650 566 524	Advance for Activities
Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 Prepaid expenses Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION 2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation				
Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,667 225,416,667 Total Biaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses	7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA		7. PREPAID EXPENSES	
Total Blaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION 2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation		2017	2016	
Total Blaya Dibayar Di Muka 2,163,666,667 225,416,666.67 Total Prepaid Expenses 8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION 2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Binus Dibaues Di Muha	2 162 666 667	225 416 667	Oceanid assesses
8. PERSEDIAAN DONASI 8. SUPPLIES DONATION 2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation				
2017 2016 Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	Total Biaya Dibayar Di Muka	2,163,666,667	225,416,666.67	rotai Prepaia Expenses
Persediaan Donasi 6,678,000 6,656,000 Supplies Donation	8. PERSEDIAAN DONASI		8. SUPPLIES DONATION	
		2017	2016	
	Persediaan Donasi	6,678,000	6,656,000	Supplies Donation
	Total Persediaan Donasi	6,678,000	6,656,000	Total Supplies Donation

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

Jumlah aset tetap dan akumulasi depresiasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah aset tetap tidak terikat dan akumulasi depresiasi kantor pusat per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Amount of fixed assets and accumulated depreciation which is stated at the statements of financial position is unrestricted fixed assets and accumulated depreciation on the head office as of December 31, 2017 and 2016 as follows:

					Periode per 31 Desemi
	Koreksi	Pengurangan	Penambahan		
Ending	Adjustment	Disposal	Addition	Beginning	
Balance	84 11	474-		Balance	
					Nilai Perolehan
				*	Tanah
-	*			*	Bangunan
7,400,000			7,400,000		Kendaraan
225,715,800			130,751,000	94,964,800	Peralatan
233,115,800	*	7	138,151,000	94,964,800	
					Akumulasi
					Penyusutan
	- 2			27	Bangunan
986,667	*		986,667		Kendaraan
25,622,710			25,506,043	116,667	Peralatan
26,609,377			26,492,710	116,667	
206,506,423			on observation in the state of	94,848,133	Saldo Buku
Period ended as of				ber 2016	Periode per 31 Desemi
Saldo Akhir	Koreksi	Pengurangan	Penambahan	Saldo Awal	P
Endina	Adjustment		Addition	Beginning	
Balance		8100 5000000		Balance	
					Nilai Perolehan
				2	Tanah
					Bangunan
					Kendaraan
94 964 800			94 964 800		Peralatan
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		-			
3 1/10 1/10 1			3 1/3 3 1/4 1/4		Akumulasi
					Penyusutan
					Bangunan
					Kendaraan
116.667	4		116.667		Peralatan
			The second secon		
116,667			116,667		
	7,400,000 225,715,800 233,115,800 986,667 25,622,710 26,609,377 206,506,423 Period ended as of U	Koreksi Saldo Akhir Ending Balance 7,400,000 225,715,800 233,115,800 986,667 25,622,710 26,609,377 206,506,423 Roreksi Saldo Akhir Ending Balance 801,964,800 94,964,800	Pengurangan Disposal Adjustment - 7,400,000 - 225,715,800 - 233,115,800 - 986,667 - 25,622,710 - 26,609,377 - 206,506,423 Pengurangan Foreksi Disposal Adjustment Pengurangan Foreksi Adjustment Adjustment - 94,964,800 - 94,964,800	Penambahan Addition Pengurangan Disposal Koreksi Adjustment Saido Akhir Ending Balance 7,400,000 130,751,000 - 7,400,000 225,715,800 - 233,115,800 138,151,000 - 233,115,800 - 233,115,800 986,667 25,506,043 - 25,622,710 26,692,377 - 26,699,377 206,506,423 Penambahan Addition Pengurangan Disposal Koreksi Adjustment Saido Akhir Ending Balance 94,964,800 - 94,964,800 - 94,964,800 94,964,800 - 94,964,800	Saldo Awal Penambahan Pengurangan Koreksi Saldo Akhlir Ending Balance

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

10. ASET TETAP KELOLAAN

10. MANAGED FIXED ASSETS

Jumlah aset tetap dan akumulasi depresiasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah aset tetap terikat dan akumulasi depresiasi kantor pusat per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Amount of fixed assets and accumulated depreciation which is stated at the statements of financial position is restricted fixed assets and accumulated depreciation on the head office as of December 31, 2017 and 2016 as follows:

Periode per 31 Desember	2017				Period ended as	of December 31, 2017
	Saldo Awal Beginning	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending	
	Balance	200000000000000000000000000000000000000	20.0000000	Decovy Social Print	Balance	
Nilai Perolehan						Acquisition Cost
Zakat						Zakat
Tanah	2.0	19	12	2		Land
Bangunan	E .					Buildings
Kendaraan		2,224,982,346			2,224,982,346	Vehicles
Peralatan	5,830,000	42,535,000	/4		48,365,000	Equipment
	5,830,000	2,267,517,346	134	*	2,273,347,346	
Infaq Umum	W				770 107 Ellin V	General Infac
Tanah						Land
Bangunan			4			Buildings
Kendaraan	444,726,150	23,500,000	4,500,000		463,726,150	Vehicles
Peralatan	60,793,000	207,767,125			268,560,125	Equipment
	505,519,150	231,267,125	4,500,000		732,286,275	
	511,349,150	2,498,784,471	4,500,000		3,005,633,621	
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan						Depreciation
Zakat						Zakah
Bangunan	40		19	¥.		Buildings
Kendaraan	*	132,552,058	12		132,552,058	Vehicles
Peralatan	97,167	4,022,333			4,119,500	Equipment
0.000 0.000 0.000	97,167	136,574,391	-		136,671,558	
Infaq Umum						General Infac
Bangunan						Buildings
Kendaraan	1,994,679	92,186,897	525,000		93,656,576	Vehicles
Peralatan	2,296,567	26,492,790	-		28,789,356	Equipment
	4,291,246	118,679,686	525,000	8	122,445,932	
	4,388,413	255,254,077	525,000		259,117,490	
Saldo Buku Zakat	5,732,833				2,136,675,788	Zakah Book Value
Saldo Buku Infaq	501,227,904				609,840,343	General Infaq Book
Umum						Value
Saldo Buku	506,960,738				2,746,516,131	Book Value

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

10. ASET TETAP KELO	are the state of			O. MANAGED FIXED A	and the continues of	
Periode per 31 Desembe						of December 31, 20:
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Disposal	Koreksi Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance	
Nilai Perolehan						Acquisition Co
lakat						Zako
l'anah			1.5			Lan
Bangunan						Building
Cendaraan						Vehicle
Peralatan		5,830,000			5,830,000	Equipmen
		5,830,000			5,830,000	
Infaq Umum						General Info
Tanah	*		(3)		*	Lan
Bangunan			19	80		Building
Kendaraan	- 2	444,726,150			444,726,150	Vehicle
Peralatan	2	60,793,000	12		60,793,000	Equipmen
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		505,519,150		*	505,519,150	
		511,349,150			511,349,150	
Akumulasi						Accumulate
Penyusutan Zakat						Depreciatio Zako
						1.000
Bangunan		- 1				Building
Kendaraan Peralatan		97,167			97,167	Vehicle
Peralatan =		97,167			97,167	Equipmen
nfaq Umum	-	97,167			97,167	General Info
Bangunan	2					Building
Kendaraan		1,994,679	-		1,994,679	Vehicle
Peralatan		2,296,567			2,296,567	Equipmen
-		4,291,246		-	4,291,246	Equipmen
-		4,388,413			4,388,413	
Saldo Buku Zakat	-	4,500,413			5,732,833	Zakah Baok Valu
ialdo Buku Infaq Jmum	-				501,227,904	General Infaq Bo
Saldo Buku					506,960,738	Book Valu

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

11. LIABILITAS		11. LIABILITIES	
	2017	2016	
Liabilitas Penyaluran Dana Zakat		152,791,500	Liabilities of Zakah disbursement
Total Hutang		152,791,500	Total Liabilities
12. SALDO DANA BERSIH		12. NET FUND BALANCE	

Jumlah Saldo Dana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah saldo dana zakat, infaq umum, kemanusiaan, kemitraan, proyek, wakaf, non haial dan pengelola kantor pusat per 31 Desember 2016.

SALDO DANA BERSIH TERIKAT

Saldo dana bersih terikat adalah saldo dana yang tersedia pada akhir tahun yang sifatnya mengikat pada suatu program.

Amount of fund balance which is stated at the statements of financial position is fund balance of zokah, general infaq, humanity, partnership, project, wakaf, non-halal, and management on the head office as of December 31, 2016.

RESTRICTED NET FUND BALANCE

Restricted net fund balance is fund that is provided in the end of year, the nature of this account restrict to the programme.

	2017	2016	
a. Saldo Dana Zakat			a. Zakah Fund Balance
Penerimaan Zakat			Incoming Zakah
Zakat Fitrah	2,000,513,765	1,896,315,106	Zakoh Al Fitr
Zakat Emas, Perak dan Uang	23,286,569,620	32,552,818,678	Prosperity Zakah
Zakat Profesi	15,135,832,755	12,028,266,655	Profession Zakah
Zakat Perniagaan	5,186,966,671	1,735,569,439	Trading Zakah
Zakat Hadiah	15,905,227	10,687,900	Gift Zakah
Zakat Pertanian	183,648,335	30,062,000	Agriculturist Zakah
Zakat Rikaz	4,169,000	3,227,600	Rikaz Zakah
Zakat Investasi	99,940,669	101,290,272	Invesment Zakah
Zakat Peternakan	1,503,400	3,700,000	Farm Zakah
Zakat Pertambangan	7,090,000	2,150,000	Mining Zakah
Bagi Hasil Penempatan Dana - Zakat	74,939,783	21,391,090	Share of Zakat Fund Placement
	45,997,079,224	48,385,478,741	
Penyaluran Zakat	25 Oil	1):	Program Expenditure
Fakir Miskin	29,623,264,098	11,559,116,112	Fakir Miskin
Rigob			
Ghorimin	127,580,406	9,615,000	Gharimin
Mualaf	111,851,320	1,620,000	Mualaf
Fisabilillah	10,543,329,842	6,410,403,195	Fisabilillah
Ibnu Sabil	4,163,900	4,351,000	Ibnu Sabil
Jumlah Penyaluran Zakat	40,410,189,565	17,985,105,307	Total Program Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	5,586,889,659	30,400,373,434	Increase (Decrease) Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	25,604,862,478		Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	31,191,752,137	30,400,373,434	Net Fund at The End of The Year
Transfer Antar Dana			Inter-Fund Transfer
Transfer Ke Dana Pengelola	(5,740,267,430)	(4,795,510,956)	Management Fund Transfering
Saldo Dana Akhir Tahun	25,451,484,706	25,604,862,478	Fund Balance at The End of The Year

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in ruplah

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

SALDO DANA BERSIH TERIKAT (lanjutan)

12. NET FUND BALANCE (continued) RESTRICTED NET FUND BALANCE (continued)

	2017	2016	
b. Saldo Dana Infaq Terikat			b. Restricted Infaq Fund Balance
Penerimaan Infaq Terikat			Incoming Restricted Infaq
Peduli Kemanusiaan	4,958,551,816	4,195,973,176	Humanity Care
Peduli Pendidikan	990,060,023	966,996,731	Education Care
Peduli Kesehatan	1,901,803,246	2,006,019,132	Healthy Care
Peduli Ekonomi	1,014,662,753	542,875,244	Economic Care
Peduli Yatim Janda	476,275,061	1,916,386,716	Orphanage and widow Care
Peduli Dunia Islam	4,394,286,941	1,786,778,971	Islamic word Care
Peduli Bencana	244,189,521	503,386,357	Disaster Care
Program Dakwah	658,725,020	838,568,334	Dakwah Care
Program Qurban	1,936,419,782	3,589,832,756	Qurbani Care
Bagi Hasil Penempatan Dana - Infaq Terikat			Share of Restricted Infaq Fund Placement
	16,574,974,163	16,346,817,416	
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Kemanusiaan	4,836,530,740	5,008,447,411	Rescue Program
Program Pendidikan	932,898,450	806,770,709	Education Program
Program Kesehatan	1,135,118,085	1,132,559,459	Health Program
Program Ekonomi	35,363,050	320,103,880	Economic Program
Program Dunia Islam	1,037,660,532	12,506,500	Islamic World Program
Program Rehabilitasi	650,691,024	73,075,000	Rehabilitation Program
Program Dakwah	753,030,135	238,923,000	Dakwah Program
Program Qurban	2,394,449,600	3,007,071,692	Qurbani Program
Jumlah Penyaluran Program	11,775,741,616	10,599,457,651	Total Program Expenditure
Alokasi Aset Kelolaan	9.50		Allocation Managed Assets
Jumlah Penyaluran Infag Terikat	11,775,741,616	10,599,457,651	Total Humanity Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	4,799,232,548	5,747,359,765	Increase (Decrease) Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	4,469,632,889	496,387,845	Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	9,268,865,437	6,243,747,610	Net Fund at The End of The Year
Transfer Antar Dana	(Sand Service 2010)		Inter-Fund Transfer
Transfer Ke Dana Pengelola	(1,926,640,287)	(1,774,114,720)	Management Fund Transfering
Saldo Dana Akhir Tahun	7,342,225,150	4,469,632,889	Fund Balance at The End of The Year

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupioh

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)		12. NET FUND BALANC	E (continued)
SALDO DANA BERSIH TERIKAT (lanjutan)		RESTRICTED NET FUND B	ALANCE (continued)
	2017	2016	
c. Saldo Dana Wakaf	100	100	c. Wakaf Fund Balance
Penerimaan Wakaf			Incoming Wakaf
Wakaf Uang	96,274,000	129,002,099	Cash Wakaf
Penempatan dana wakaf	-		Wakaf Placement
Jumlah Penerimaan Wakaf	96,274,000	129,002,099	Total Incoming Wakaf
Penyaluran Program			Program Expenditure
Pengelolaan Program Wakaf	80,120,000	68,872,000	Administration Wakaf
Jumlah Penyaluran Wakaf	80,120,000	68,872,000	Total Wakaf Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	16,154,000	60,130,099	Increase (Decrease) Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	60,130,099	-	Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	76,284,099	60,130,099	Net Fund at The End of The Year
Transfer Antar Dana			Inter-Fund Transfer
Transfer Ke Dana Pengelola			Management Fund Transfering
Saldo Dana Akhir Tahun	76,284,099	60,130,099	Fund Balance at The End of The Year
	2017	2016	
d. Saldo Dana Fasilitas Umum		10-	d. Public Facilities Fund Balance
Penerimaan Dana Fasilitas Umum			Incoming Public Facilities Fund
Dana Fasiliatas Umum, Bunga Bank & Hadiah	444,682,038	160,316,558	Public Facilities Fund, Bank nterest & Gift
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Rehabilitasi	152,777,500	2,000,000	General Rehabilitation Program
Jumlah Penyaluran Program	152,777,500	2,000,000	Total Program Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	291,904,538	158,316,558	Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	171,592,326	13,275,768	Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	463,496,864	171,592,326	Net Fund at The End of The Year
Transfer Antar Dana			Inter-Fund Payable Payment
Transfer Ke Dana Pengelola		-	Management Fund Transfering
Saldo Dana Akhir Tahun	463,496,864	171,592,326	Fund Balance at The End of The Year
JUMLAH SALDO DANA BERSIH TERIKAT	33,333,490,820	30,306,217,792	TOTAL RESTRICTED NET FUND BALANCE

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT

Saldo dana bersih tidak terikat adalah saldo dana yang tersedia pada akhir tahun yang sifatnya tidak mengikat pada suatu program.

12. NET FUND BALANCE (continued) UNRESTRICTED NET FUND BALANCE

Unrestricted net fund balance is fund that is provided in the end of year, the nature of this account is unrestricted to the programme.

	2017	2016	
e. Saldo Dana Infaq		8	e. General Infaq Fund Balance
Penerimaan Infaq			Incoming General Infaq
Infaq & Shodaqoh	6,474,804,817	4,951,934,003	Infaq & Shodaqoh
Bagi Hasil Penempatan dana Infaq Tidak			Profit Sharing of General Infaq Fund
Terikat		*	Placement
	6,474,804,817	4,951,934,003	
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Kemanusiaan	68,292,600	73,993,973	Rescue Program
Program Sosialisasi Zakat	3,079,844,570	3,374,847,466	Zakah Education Program
Jumlah Penyaluran Program	3,148,137,170	3,448,841,439	Total Program Expenditure
Alokasi Aset Kelolaan	119,579,686	4,388,413	Allocation Managed Assets
Jumlah Penyaluran Infaq	3,267,716,856	3,453,229,852	Total Infaq Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	3,207,087,961	1,498,704,151	Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	949,751,004	15,577,353	Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	4,156,838,965	1,514,281,504	Net Fund at The End of The Year
Transfer Antar Dana	12	-	Inter-Fund Payable Payment
Transfer Ke Dana Pengelola	(809,350,602)	(564,530,500)	Management Fund Transfering
Saldo Dana Akhir Tahun	3,347,488,363	949,751,004	Fund Balance at The End of The Year



INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

12. SALDO DANA BERSIH (lanjutan)

12. NET FUND BALANCE (continued)

SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT (Lanjutan)

SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT (Lanjutan)		UNRESTRICTED NET FUI	ND BALANCE (Continued)
	2017	2016	
f. Saldo Dana Pengelola			f. Management Fund Balance
Penerimaan Pengelola			Incoming Management Fund
Lain - Lain	413,441,057	450,711,294	Others
Jumlah Penerimaan Pengelola	413,441,057	450,711,294	Total Incoming Management Fund
Penyaluran Operasional			Operational Expenditure
Pengembangan SDM	251,599,501	176,548,475	Human Resources Expenditure
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	4,295,708,636	4,202,195,334	Personnel Expenditure
Biaya Pengembangan Organisasi	616,583,761	170,816,000	Organization Development Exp
Biaya Perlengkapan	579,302,012	635,650,087	Supplies Expenditure
Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1,040,445,554	278,518,898	Household Work Epxenditure
Biaya Perjalanan Dinas	113,916,796	22,978,873	Official Travel Expenditure
Biaya Pemeliharaan Aset	317,853,901	154,353,829	Maintenance of Assets Expenditure
Biaya Transportasi	62,875,842	11,056,755	Transportations Expenditure
Biaya Legal & Pajak	459,770	12,522,700	Legality and Taz Expenditure
Biaya Administrasi Bank	89,949,085	68,828,570	Bank Administration Expenditure
Biaya Penyusutan Aset tetap	25,592,710	116,667	Fix Assets Depreciation Expenses
Biaya lain-lain	463,631,936	818,377,544	Others Expenditure
Jumlah Penyaluran Pengelola	7,857,919,503	6,551,963,732	Total Management Expenditure
Kenaikan (Penurunan) Dana Bersih	(7,444,478,446)	(6,101,252,438)	Increase (Decrease) Net Fund Balance
Saldo Dana Bersih Awal Tahun	1,073,343,585	40,439,846	Net Fund at The Beg of The Year
Saldo Dana Bersih Akhir Tahun	(6,371,134,861)	(6,060,812,592)	Net Fund at The End of The Year
Transfer dari/ke dana lain			Transfer from/to other funds
Terima Transfer Dana Pengelola	8,476,258,319	7,134,156,177	Management Fund Transfering In
Saldo Dana Akhir Tahun	2,105,123,458	1,073,343,585	Fund Balance at The End of The Year
JUMLAH SALDO DANA BERSIH TIDAK TERIKAT	5,452,611,821	2,023,094,589	TOTAL UNRESTRICTED NET FUND BALANCE
JUMLAH SALDO DANA BERSIH	38,786,102,641	32,329,312,381	TOTAL NET FUND BALANCE

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

13. PENERIMAAN DANA

Jumlah Penerimaan dana yang disajikan dalam laporan aktivitas untuk periode yag berakhir 31 December 2016 dan 2015 adalah penerimaan dana kantor pusat yang meliputi penerimaan dana terikat dan tidak terikat sebagai berikut:

13. INCOMING RESOURCES

Amount of incoming resources which is stated at the statement of activities for the year ended December 31, 2016 and 2015 is incoming resources from head office included incoming restricted fund and unrestricted fund as follows:

	2016	2017	
RESTRICTED FUND			PENERIMAAN DANA TERIKAT
a. ZAKAH			a. ZAKAT
Zakah Al Fitr	1,896,315,106	2,000,513,765	Zakat Fitrah
Prosperity Zakah	32,552,818,678	23,286,569,620	Zakat Emas, Perak dan Uang
Profession Zakah	12,028,266,655	15,135,832,755	Zakat Profesi
Trading Zakah	1,735,569,439	5,186,966,671	Zakat Perniagaan
Gift Zakah	10,687,900	15,905,227	Zakat Hadiah
Agriculturist Zakah	30,062,000	183,648,335	Zakat Pertanian
Rikaz Zakah	3,227,600	4,169,000	Zakat Rikaz
Invesment Zakah	101,290,272	99,940,669	Zakat Investasi
Farm Zakah	3,700,000	1,503,400	Zakat Peternakan
Mining Zakah	2,150,000	7,090,000	Zakat Pertambangan
Share of Zakah Fund Placement	21,391,090	74,939,783	Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat
Total Incoming Zakah	48,385,478,741	45,997,079,224	Jumlah Penerimaan Zakat
b. RESTRICTED INFAQ			b. INFAQ TERIKAT
Humanity Care	4,195,973,176	4,958,551,816	Peduli Kemanusiaan
Education Care	966,996,731	990,060,023	Peduli Pendidikan
Healthy Care	2,006,019,132	1,901,803,246	Peduli Kesehatan
Economic Care	542,875,244	1,014,662,753	Peduli Ekonomi
Orphan Widow Care	1,916,386,716	476,275,061	Peduli Yatim Janda
Islamic World Care	1,786,778,971	4,394,286,941	Peduli Dunia Islam
Disaster Care	503,386,357	244,189,521	Peduli Bencana
Dakwah Program	838,568,334	658,725,020	Program Dakwah
Qurbani Program	3,589,832,756	1,936,419,782	Program Qurban
Total Incoming Restricted Infaq	16,346,817,416	16,574,974,163	Jumlah Penerimaan Infaq Terikat
c. WAKAF			c. WAKAF
Cash Wakaf	129,002,099	96,168,000	Wakaf Uang
Wakaf Others		106,000	Wakaf Lain-Lain
Wakaf Placement		-	Bagi Hasil Penempatan Dana Wakaf
Total Incoming Wakaf	129,002,099	96,274,000	Jumlah Penerimaan Wakaf
d. PUBLIC FACILITIES FUND			d. DANA FASILITAS UMUM
Public Facilities Fund, & Gift	39,707,039	303.120.162	Dana Fasilitas Umum
Bank Interest	120,609,519	141.561.876	Bunga Bank Konvensional
Total Incoming Public Facilities	160,316,558	444,682,038	Jumlah Penerimaan Fasilitas Umum
TOTAL RESTRICTED FUND	65,021,614,814	63,113,009,426	TOTAL PENERIMAAN TERIKAT

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

13. PENERIMAAN DANA (lanjutan)		13. INCOMING RESOURCE	S (continued)
	2017	2016	
PENERIMAAN DANA TIDAK TERIKAT		0.	UNRESTRICTED FUND
e. INFAQ UMUM			e. GENERAL INFAQ
Infaq umum	6,474,804,817	4,951,934,003	General infaq
Bagi Hasil Penempatan Dana Infaq Umum			General Infoq Placement
Jumlah Penerimaan Infaq Umum	6,474,804,817	4,951,934,003	Total Incoming General Infaq
f. LAIN - LAIN			f. OTHERS
Lain - Lain	413,441,057	450,711,294	Others
Jumlah Penerimaan Lain-lain	413,441,057	450,711,294	Total Incoming Others
JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT	6,888,245,874	5,402,645,297	TOTAL UNRESTRICTED FUND
TOTAL PENERIMAAN DANA	70,001,255,301	70,424,260,110	TOTAL INCOMING RESOURCES
14. PENYALURAN DANA		14. EXPENDED RESOURCE	s
Jumlah penyaluran dana yang disajikan dalan periode yang berakhir 31 Desember 2016 yang meliputi penyaluran dana terikat da berikut:	adalah penyaluran dana	activities for the year end	ces which is stated at the statement of fed December 31, 2016 is expended I restricted fund and unrestricted fund as
	2017	2016	
PENYALURAN DANA TERIKAT			RESTRICTED EXPENDITURE
a. PENYALURAN ZAKAT			a. ZAKAH EXPENDITURE
Penyaluran Program (Asnaf)			Program Expenditure (Asnaf)
Fakir Miskin	29,623,264,098	11,559,116,112	Fakir Miskin
Riqob			and the second
Ghorimin	127,580,406	9,615,000	Ghorimin
Mualaf	111,851,320	1,620,000	Mualaf
Fisabil <mark>illa</mark> h Ibnu Sabil	10,543,329,842 4,163,900	6,410,403,195 4,351,000	Fisabilillah Ibnu Sabil
Jumlah Penyaluran Zakat	40,410,189,565	17,985,105,307	Total Zakah Expenditure
b. PENYALURAN INFAQ TERIKAT	A	A	b. RESTRICTED INFAQ EXPENDITURE
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Kemanusiaan	4,836,530,740	5,008,447,411	Humanity Program
Program Rehabilitasi	650,691,024	73,075,000	Rehabilitation Program
Program Dunia Islam	1,037,660,532	12,506,500	Islamic World Program
Program Ekonomi	35,363,050	320,103,880	Economic Program
Program Pendidikan	932,898,450	806,770,709	Education Program
Program Kesehatan	1,135,118,085	1,132,559,459	Health Program
Program Kesenatan Program Dakwah	753.030.135		Dakwah Program
	753,030,135 2,394,449,600	238,923,000	
Program Qurban		3,007,071,692	Qurbani Program
Jumlah Penyaluran Infaq Terikat	11,775,741,616	10,599,457,651	Total Restricted Infaq Expenditure

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2017 and 2016 Expressed in rupiah

14. PENYALURAN DANA (lanjutan)		14. EXPENDED RESOUR	CES (continued)
	2017	2016	
c. PENYALURAN WAKAF			c. WAKAF EXPENDITURE
Penyaluran Program			Program Expenditure
Pengelolaan Program Wakaf	80,120,000	68,872,000	Administration Wakaf
Jumlah Penyaluran Wakaf	80,120,000	68,872,000	Total Wakaf Expenditure
d. PENYALURAN FASILITAS UMUM			d. GENERAL FACILITIES EXPENDITURE
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Rehabilitasi	152,777,500	2,000,000	Rehabilitation Program
Jumlah Penyaluran Fasilitas Umum	152,777,500	2,000,000	Total General Facilities Expenditure
JUMLAH PENYALURAN TERIKAT	52,418,828,681	28,655,434,958	TOTAL RESTRICTED EXPENDITURE
PENYALURAN DANA TIDAK TERIKAT			UNRESTRICTED EXPENDITURE
e. PENYALURAN INFAQ UMUM			e. GENERAL INFAQ EXPENDITURE
Penyaluran Program			Program Expenditure
Program Kemanusiaan	68,292,600	73,993,973	Rescue Program
Program Sosialisasi Zakat	3,079,844,570	3,374,847,466	Zakah Education Program
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	119,579,686	4,388,413	Allocation Managed Assets
Jumlah Penyaluran Infaq Umum	3,267,716,856	3,453,229,852	Total General Infaq Expenditure
f. PENYALURAN OPERASIONAL			f. OPERATIONAL EXPENDITURE
Pengembangan SDM	251,599,501	176,548,475	Human Resources Expenditure
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	4,295,708,636	4,202,195,334	Personnel Expenditure
Biaya Pengembangan Organisasi	616,583,761	170,816,000	Organization Development Exp
Biaya Perlengkapan	579,302,012	635,650,087	Supplies Expenditure
Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1,040,445,554	278,518,898	Household Work Epxenditure
Biaya Perjalanan Dinas	113,916,796	22,978,873	Official Travel Expenditure
Biaya Pemeliharaan Aset	317,853,901	154,353,829	Maintenance of Assets Expenditure
Biaya Transportasi	62,875,842	11,056,755	Transportations Expenditure
Biaya Legal & Pajak	459,770	12,522,700	Legality and Taz Expenditure
Biaya Administrasi Bank	89,949,085	68,828,570	Bank Administration Expenditure
Biaya Penyusutan Aset tetap	25,592,710	116,667	Fix Assets Depreciation Expenses
Biaya lain-lain	463,631,936	818,377,544	Others Expenditure
Total Penyaluran Operasional	7,857,919,503	6,551,963,732	Total Operational Expenditure
JUMLAH PENYALURAN TIDAK TERIKAT	11,125,636,359	10,005,193,583	TOTAL UNRESTRICTED EXPENDITURE
TOTAL PENYALURAN DANA	63,544,465,041	38,660,628,541	TOTAL EXPENDED RESOURCES

INITIATIVE ZAKAT INDONESIA FOUNDATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended December 31, 2017 and 2016
Expressed in rupiah

15. JUMLAH KARYAWAN & BIAYA

Jumlah biaya gaji dan kesejahteraan karyawan yang disajikan dalam laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah untuk membayar karyawan dengan komposisi sebagai berikut :

	2017
Jumlah Karyawan	
Karyawan Tetap	11
Karyawan Kontrak	158
Total Karyawan	169
Dewan Direksi	4
Jumlah Gaji & Kesejahteraan	4,547,308,137

16. INFORMASI LAIN

Alokasi biaya operasional dan biaya karyawan terhadap total penerimaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017
Rasio terhadap Penerimaan Dana:	
Pengembangan SDM	0.36%
Gaji & Kesejahteraan Karyawan	6.14%
Biaya Administrasi dan Umum	4.73%
Penyaluran Program	79.55%
Total Penyaluran Dana	90.78%

17. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Dewan direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 26 April 2018

15. NUMBER OF EMPLOYEES & COST

Amount of salaries and welfare employees that is stated at the statement of activities for the year ended December 31, 2017 and 2016 is payment for employees with the composition as follows:

	2016
Number of Employees	
Fix Employees	11
Temporary Employees	158
Total employees	169
Board of Directors	4
Total Salaries & Welfare Employees	4,378,743,809

16. OTHER INFORMATION

Allocation of operating cost and employees cost toward total incoming resources for the year ended 31 December 2017 and 2016 were as follows:

2016	
	Rate to Incoming Resources:
0.25%	Human Resources Development
5.97%	Salaries and Employee Benefits
3.09%	Operating Cost
45.59%	Program Expenditure
54.90%	Total Expenditure

17. COMPLETION DATE OF THE FINANCIAL STATEMENT

The board of directors is responsible for the presentation and disclosure of financial statements for the year ended December 31, 2017 which were prepared and authorized on April 26, 2018



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rini Adhelia

2. Nim : 0502173478

3. Tpt/Tgl Lahir : Medan, 16 April 1999

4. Pekerjaan : Mahasiswi

5. Alamat : Jl. Bhayangkara Gang Sosial No. 408 B, Kota

Medan, Kel. Indra kasih, Kec. Medan Tembung

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 064977 Medan Berijazah Tahun 2011

2. Tamatan SMP Negeri 35 Medan Berijazah Tahun 2014

3. Tamatan SMA Negeri 18 Medan Berijazah 2017

III.RIWAYAT ORGANISASI

- 1. Anggota HMJ Akutansi Syariah bidang IT (2018-2020)
- 2. Anggota HMI (2018)
- 3. Ketua Umum Remaja Islam Raudhatul Azhar (2019-2023)
- 4. Ketua Bidang SDM Genius Academy Team Medan (2019-2020)
- 5. Bendahara JPRMI Medan Tembung (2019-2022)